



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. Haji Badaruddin bin Amaq Remah, Umur ± 78 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;
2. Nasrudin bin Amaq Remah, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat II;
3. Aminah binti Amaq Remah, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat III;
4. Maenah binti Amaq Remah, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IV;
5. Salmun bin H. Jamaludin, Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat V;

Hal. 1 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salman bin H. Jamaludin, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VI;
7. Kamarudin bin H. Jamaludin, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VII;
8. Nazamudin bin H. Jamaludin, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VIII;
9. Zuratulaini binti H. Jamaludin, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IX;
10. Marni binti Amaq Mar, Umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat X;
11. Mustamin alias Amaq Marwan bin Amaq Mar, Umur \pm 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XI;
12. Dewi binti Amaq Mar, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XII;

13. Saman alias Sahman bin Amaq Mar, Umur \pm 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XIII;

14. Caming Puspawati binti Amaq Mar, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XIV;

15. Rakmah alias Remok binti Amaq Mar, Umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XV;

16. Hj. Salbi, Umur \pm 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XVI;

17. Taman alias Amaq Mar, Umur \pm 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat XVII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII telah memberikan kuasa khusus kepada Riki Riyadi, S.H., Muhammad Alfian, S.H. dan Ilham, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga

Hal. 3 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum (LBH) "Untuk Keadilan" yang beralamat di Jalan Raden Ajeng (R.A) Kartini No.65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor C-1.05/LBH-UK-SK/21.01.2020 tanggal 21 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilam Agama Selong Nomor W22-A4/111/SK/HK.05/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

1. Abdul Manan bin H. Ismail alias Amaq Gani, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I;
2. Jumaah bin H. Ismail alias Amaq Gani, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Rudiah, S.Ag., Murdian, S.H., M.H., M.Kn. dan Muhammad Amin, S.H., ketiganya adalah Advokat yang berkantor pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum" Rudiah, S.Ag., S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tibu Bas Monjet Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pdt.Adv/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilam Agama Selong Nomor W22-A4/93/SK/HK.05/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

DAN

1. Lemok alias Hj. Gani, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat I;

2. Abdul Hanan bin H. Ismail alias Amaq Gani, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat II;

3. Mahani binti H. Ismail alias Amaq Gani, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat III;

4. Jumadil bin H. Ismail alias Amaq Gani, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat IV;

5. Cenok binti H. Ismail alias Amaq Gani, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat V;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sanusi, S.H., Advokat/pengacara yang berkantor pada Law Office Sanusi & Partners yang beralamat di Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Jerowaru, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pdt.SN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/183/SK/HK.05/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 5 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat II serta para Turut Tergugat di persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat II serta para Turut Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 18 Februari 2020 yang telah diperbaiki oleh para Penggugat tertanggal 25 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan/ ahli waris pengganti (anak dan/ cucu) dari Pewaris yaitu Almarhum Amaq Remah yang telah meninggal pada tahun \pm 2006 dan Isterinya yang bernama Inaq Remah yang juga telah meninggal dunia tahun 2013;
2. Bahwa Pewaris (Amaq Remah dan Inaq Remah), semasa hidupnya telah memiliki/meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu :
 - 2.1. H. ISMAIL ALIAS AMAQ GANI BIN AMAQ REMAH. Yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Lemok Alias Hj. Gani (Turut Tergugat 1/TT-1) yang masih hidup sampai saat ini (cerai mati), dan selama perkawinannya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 2.1.1. Gani Bin H. Ismail Alias Amaq Gani. Yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1970 dan selama hidupnya tidak Pernah Menikah (Putung);
 - 2.1.2. Abdul Hanan Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 2/TT-2);
 - 2.1.3. Mahani Binti H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 3/TT-3);
 - 2.1.4. Abdul Manan Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (TERGUGAT 1/T-1);
 - 2.1.5. Jumaah Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (TERGUGAT 2/T-2);
 - 2.1.6. Jumadil Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 4/TT-4);

Hal. 6 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.7. Cenok Alias Inaq Eko Binti H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 5/TT-5).

2.2. H. JAMALUDIN BIN AMAQ REMAH. Yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 1998 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Salbi yang masih hidup sampai saat ini/cerai mati (Penggugat 16/P-16), dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

- 2.2.1. Salmun Bin H. Jamaludin (Penggugat 5/P-5);
- 2.2.2. Salman Bin H. Jamaludin (Penggugat 6/P-6)
- 2.2.3. Kamarudin Bin H. Jamaludin (Penggugat 7/P-7);
- 2.2.4. Nazamudin Bin H. Jamaludin (Penggugat 8/P-8);
- 2.2.5. Zuratulaini Binti H. Jamaludin (Penggugat 9/P-9).

2.3. H. BADARUDIN BIN AMAQ REMAH (Penggugat 1/P-1);

2.4. NASRUDIN BIN AMAQ REMAH (Penggugat 2/P-2);

2.5. MUNAH BINTI AMAQ REMAH. Yang telah meninggal dunia pada tahun \pm 2018 dan selama hidupnya pernah menikah dengan Taman Alias Amaq Mar yang masih hidup sampai saat ini/cerai mati (Penggugat 17/P-17), dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu;

- 2.5.1. Marni Binti Amaq Mar (Penggugat 10/P-10);
- 2.5.2. Mustamin Alias Amaq Marwan Bin Amaq Mar (Penggugat 11/P-11);
- 2.5.3. Dewi Binti Amaq Mar (Penggugat 12/P-12);
- 2.5.4. Jatiah Binti Amaq Mar (+). Yang telah meninggal dunia tahun 1990 dan pernah menikah dengan H. Gunus tetapi sebelumnya telah cerai hidup tanpa meninggalkan anak (Putung);
- 2.5.5. Saman Alias Sahman Bin Amaq Mar (Penggugat 13/P-13);
- 2.5.6. Caming Puspawati Binti Amaq Mar (Penggugat 14/P-14);
- 2.5.7. Rakmah Alias Remok Binti Amaq Mar (Penggugat 15/P-15).

2.6. AMINAH BINTI AMAQ REMAH (Penggugat 3/P-3);

Hal. 7 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7. MAENAH BINTI AMAQ REMAH (Penggugat 4/P-4).

3. Bahwa selain meninggalkan anak dan/ cucu (ahli waris dan/ ahliwaris pengganti) sebagaimana tersebut diatas, Pewaris (Amak Remah dan Inaq Remah) juga meninggalkan sebidang tanah seluas $\pm 1,730$ Ha dari total luas $\pm 2,230$ Ha (22.300 m²) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK. 06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976 yang terletak di Subak Orong Bukal II Dusun Pengoros, Desa Jeorwaru, Kecamatan Jeorwaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Tanah Amaq Badar (Sekarang Sapriadi/Cucu Amaq badar)

Timur : Jalan

Selatan: Jalan dan pecahan Tanah Amaq Remah (sekarang Guru Sinar/ kampung)

Utara : Tanah Amaq Seminah (sekarang jalan)

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek/Tanah Waris.

4. Bahwa semasa hidupnya Amaq Remah dan Inaq Remah (Pewaris), Tanah waris, dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Pewaris dan anak-anaknya termasuk Penggugat 1, 2, 3 dan 4;

5. Bahwa setelah Amaq Remah Meninggal dunia, Tanah Waris kemudian dikuasai oleh anak yang paling besar yaitu H. Ismail Alias Amaq Gani Bin Amaq Remah, yang kemudian setelah meninggal H. Ismail Alias Amaq Gani Bin Amaq Remah dikuasai oleh keturunannya khususnya Abdul Manan (Tergugat 1/T-1) sebelum berangkat ke Malaysia yang kemudian dialihkan/digadaikan sementara kepada Cemok alias Hj. Sakmah dan Jumaah (Tergugat 2/T-2);

6. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah menyepakati untuk membagi tanah waris tersebut secara faraid dan kekeluargaan, yang kemudian dilakukan Pengukuran ditanah objek waris tersebut dengan diketahui oleh pejabat setempat. Bahwa setelah diukur, ternyata Para Tergugat mengulur waktu dan pada akhirnya tidak mau membagi tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan. Sehingga jelas bahwa objek

Hal. 8 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah tanah waris yang belum dibagi waris oleh para ahli waris Pewaris;

7. Bahwa oleh karena Objek/Tanah Sengketa belum dibagi waris kepada semua Ahli Waris dan/ ahli waris Pengganti yang berhak menerimanya, maka sudah layak dan pantas Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan para ahli waris dan/ ahli waris pengganti dari Pewaris dan menetapkan bagian warisan masing-masing Ahli Waris tersebut serta membagikannya sesuai hukum faraid islam;

8. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya itikad baik mulai dari tingkat Kepala Dusun dan Kepala Desa. Akan tetapi tidak mendapatkan solusi sesuai yang diinginkan karena Para Tergugat dan/ Para Turut Tergugat selalu mengingkari kesepakatan, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar Tanah Waris ini dapat di selesaikan dengan baik dan tanah tersebut dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku (faraid);

9. Bahwa Para Penggugat khawatir bahwa Tanah waris dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka guna kepastian hukum dan keadilan, Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga;

10. Bahwa Para Penggugat sangat mengetahui tanah waris tersebut adalah peninggalan dari Pewaris, sehingga dengan penuh kesadaran ingin membagikan hak seluruh Ahli Warisnya karena takut sama Allah SWT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pewaris yaitu Amaq Remah telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Inaq Remah pada tahun 2013;
3. Menetapkan hukum bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak yaitu;
- 3.1. H. Ismail Alias Amaq Gani Bin Amaq Remah (+);

Hal. 9 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. H. Jamaludin Bin Amaq Remah (+)
- 3.3. H. Badarudin Bin Amaq Remah (Penggugat 1);
- 3.4. Nasrudin Bin Amaq Remah (Penggugat 2)
- 3.5. Munah Binti Amaq Remah (+)
- 3.6. Aminah Binti Amaq Remah (Penggugat 3)
- 3.7. Maenah Binti Amaq Remah (Penggugat 4)
4. Menetapkan hukum bahwa H. Ismail alias Amaq Gani Bin Amaq Remah (+) meninggal dunia tahun 2017, dan meninggalkan ahli waris seorang isteri cerai Mati yaitu Hj. Gani Alias Lemok (Turut Tergugat 1) dan 7 (tujuh) orang anak yaitu;
 - 4.1. Gani Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (+);
 - 4.2. Abdul Hanan Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 2/TT-2);
 - 4.3. Mahani Binti H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 3/TT-3);
 - 4.4. Abdul Manan Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (TERGUGAT 1/T-1);
 - 4.5. Jumaah Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (TERGUGAT 2/T-2);
 - 4.6. Jumadil Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 4/TT-4);
 - 4.7. Cenok Alias Inaq Eko Binti H. Ismail Alias Amaq Gani (Turut Tergugat 5/TT-5);
5. Menetapkan hukum bahwa H. Jamaludin Bin Amaq Remah (+) meninggal dunia tahun 1998, dan meninggalkan ahli waris seorang isteri Cerai Mati yaitu Hj. Salbi (Penggugat 16) dan 5 (lima) orang anak yaitu;
 - 5.1. Salmun Bin H. Jamaludin (Penggugat 5/P-5);
 - 5.2. Salman Bin H. Jamaludin (Penggugat 6/P-6);
 - 5.3. Kamarudin Bin H. Jamaludin (Penggugat 7/P-7);
 - 5.4. Nazamudin Bin H. Jamaludin (Penggugat 8/P-8);
 - 5.5. Zuratulaini Binti H. Jamaludin (Penggugat 9/P-9).
6. Menetapkan hukum bahwa Munah Binti Amaq Remah (+) meninggal dunia tahun 2018, dan meninggalkan ahli waris seorang suami cerai mati yaitu Amaq Mar (Penggugat 17/P-17) dan 7 (tujuh) orang anak yaitu;
 - 6.1. Marni Binti Amaq Mar (Penggugat 10/P-10);
 - 6.2. Amaq Marwan Bin Amaq Mar (Penggugat 11/P-11);

Hal. 10 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



- 6.3. Dewi Binti Amaq Mar (Penggugat 12/P-12);
- 6.4. Jatiah Binti Amaq Mar (+);
- 6.5. Saman Alias Sahman Bin Amaq Mar (Penggugat 13/P-13);
- 6.6. Caming Puspawati Binti Amaq Mar (Penggugat 14/P-14);
- 6.7. Rakmah Alias Remok Binti Amaq Mar (Penggugat 15/P-15).
7. Menetapkan hukum bahwa Gani Bin H. Ismail Alias Amaq Gani (+) meninggal dunia tahun 1970, tanpa meninggalkan anak dan isteri (Putung);
8. Menetapkan hukum bahwa Jatiah Binti Amaq Mar (+) meninggal dunia tahun 1990, tanpa meninggalkan anak dan suami (Putung);
9. Menetapkan hukum bahwa sebidang tanah sawah seluas $\pm 1,730$ Ha dari total luas $\pm 2,230$ Ha (22.300 m²) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK. 06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976 yang terletak di Subak Orong Bukal II, Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|--|
| Barat | : Tanah Amaq Badar (Sekarang Sapriadi/Cucu Amaq badar) |
| Timur | : Jalan |
| Selatan | : Jalan dan pecahan Tanah (sekarang Guru Sinar) |
| Utara | : Tanah Amaq Seminah (sekarang jalan) |
- adalah harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris kepada Para Ahli dan/ Ahli waris Penggantinya;
10. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dan/ ahli waris Pengganti tersebut diatas dan membagikan bagian warisannya tersebut keseluruh ahli waris dan atau ahli waris Penggantinya sesuai hukum Islam (Faraid);
11. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah objek sengketa/ waris;
12. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan/ memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek/tanah waris kepada seluruh Ahli waris Almarhum Amaq Remah dan

Hal. 11 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Remah yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkar telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Januari 2020 dengan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sel. beserta perbaikan surat gugatan para Penggugat tertanggal 25 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI (CONVENTIE)

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

1.1. Bahwa para penggugat dalam gugatannya, tertanggal 18 Pebruari 2020, dalam dalil gugatannya pada poin 3, mendalilkan bahwa disamping meninggalkan Ahli warits, Almarhum Amaq Remah juga meninggalkan sebidang Tanah seluas $\pm 2,230$ Ha,

Hal. 12 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK. 06/DA/18.A/1976, tanggal 2 Maret 1976 yang terletak di Subak Orong Bukal II Dusun Pengoros Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, adalah tidak mempunyai alasan dan SK gubernur yang dimaksud oleh para Penggugat menurut tergugat adalah palsu atau di Palsukan, karena Ayah Tergugat 2 dan juga merupakan Ayah dari tergugat 1 dan turut tergugat 2,3,4,5 dan suami dari tutur tergugat 1 (Almarhum Ismail Alias Loq Gani alias Amaq Gani Alias Haji Ismail) sejak Tahun 1976 sudah menguasai dan menggarap tanah tersebut, sesuai dengan SK. 06/DA/18.A/1976, tanggal 2 Maret 1976 yang merupakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah ditetapkan di Mataram pada Tanggal 2 Maret 1976, dan telah tertanda tangani A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, KEPALA DIREKTORAT AGRARIA TK. I PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT; Drs. Bambang Djajoesman, dan sesuai dengan Aslinya, telah ditandatangani dan terstempel basah oleh Panitia Indreform daerah Tk. II Lombok Timur, Wakil Ketua: Soemarno, B.A., NIP. 010034932. Atas nama: A. GANI, sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong.

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Daerah, No. 139, Subak orong Bukan, sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong, atas Tanah Sawah seluas + 0,700 Ha dan Embung Seluas +1,575 Ha sehingga Total Luas + 2,275 Ha. Yang diterbitkan di Mataram pada Tanggal 10 Februari 1976.

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah, No. 044/KPPBB/SKT/Ltm/05/1994, yang dibuat berdasarkan Buku Letter C No. 139 dan Buku DHWP PBB untuk Wilayah Kesubakan Orong Bukan Dsn. Seremongkot Desa Jerowaru Kecamatan

Hal. 13 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Kabupaten Lombok Timur, atas nama: LOQ GANI/AMAQ GANI DSN. UJUNG DESA PEMONGKONG; PIPIL No.2298a, Persil 39 Klas II Luas $\pm 0,700$ Ha, Persil 39 Klas III Luas $\pm 1,575$ Ha. Berdasarkan keterangan Tertanggal 10 Februari 1976, asal perubahan/mutasi, dasar pemberian/hibbah dari pipil No.1410 atas nama AMAQ REMAH DSN. UJUNG, Pipil No. 1410 atas nama Amaq Remah asal perubahandari buku B Klasiran Tahun 1930-1940, yaitu Pipil No. 391 atas nama AMAQ IRADAT, yang hingga sekarang masih atas nama Loq Gani/Amaq Gani, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Suminep

Sebelah Sealatan : Padak/Embung (sekarang Jalan)

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Amaq Badar

1.4. Tanda Setoran Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun.....atas nama A. Gani.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menjelaskan bahwa P-16 adalah Ahli Warits Amaq Remah; yang sebenarnya adalah P-16 adalah bukan Ahli Warits Amaq Remah, tetapi P-16 adalah Ahli warits dari Almarhum Haji Mujmal alias Haji Jamaludin Bin Amak remah; orang tua kandung dari P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9. Oleh karenanya P-16 tdak ada hubungan dengan harta peninggalan Almarhum Amaq Remah.

2.2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menjelaskan bahwa P-17 adalah Ahli Warits Amaq Remah; yang sebenarnya adalah P-17 adalah bukan Ahli Warits Amaq Remah, tetapi P-17 adalah bekas Suami dari Munah Alias Inaq Mar Binti Amaq Remah dan telah menikah dengan wanita lain setelah cerai mati dengan Munah alias Inaq Mar Binti Amaq Remah; orang tua kandung dari

Hal. 14 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



P-10, P-11, P- 12, P-13, P-14 dan P-15). Oleh karenanya P-17 tidak ada hubungan dengan harta peninggalan Almarhum Amaq Remah.

2.3. Bahwa Ahli Warits Amaq Remah dan Inaq Remah (Almarhum) Adalah:

2.3.1 Loq Gani Alias Amaq Gani Alias Ismail Alias Haji Ismail (Almarhum) Bin Amaq Remah (Almarhum); meninggalkan seorang isitri (TT-1) dan 6 orang Anak (T-I, T-2, TT-2, TT-3, TT-4, dan TT-5).

2.3.2 Haji Badaruddin BinAmaq Remah (P-1).

2.3.3 Nasrudin Alias Amaq Harman Bin Amaq Remah (P-2).

2.3.4 Aminah Binti Amaq Remah (P-3).

2.3.5 Maenah Binti Amaq Remah (P-4).

2.3.6 Haji Mujmal Alias Haji Jamaludin (Almarhum) Bin Amaq Remah (Ayah dari P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9).

2.3.7 Munah Alias Inaq Mar (Almarhumah) Binti Amaq Remah (Ibu dari P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15).

2.4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menerangkan Bahwa T-1 berada di Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang sebenarnya T-1 berada di Malaysia.

2.5. Bahwa Batas Tanah Sengketa (Obyek Sengketa) Sebelah Selatan: Jalan dan Pecahan Tanah Amaq Remah (sekarang Guru Sinar/Kampung) adalah tidak benar, yang sebenarnya batas selatan adalah Padak/Embung (tanah Amak Hur) sekarang Jalan dan Batas Sebelah Utara Amak Suminah (sekarang Jalan) adalah tidak benar, yang sebenarnya Batas sebelah Utara adalah Jalan (dahulu Tanah Amaq Suminep).

2.6. Bahwa semasa Hidupnya Amaq Remah tidak pernah menggarap obyek sengketa, sebab semenjak 1976 obyek sengketa sudah dikuasai dan digarap oleh Loq Gani Alias Amaq Gani Alias Ismail Alias Haji Ismail, karena setelah AlmarhumAmaq Remah

Hal. 15 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



dibagi Oleh Amaq Iradat (Orang tuanya), almarhum Amaq Remah menghibbkannya kepada Loq Gani, dan Loq Gani-lah yang membuat obyek sengketa menjadi petakan Sawah dan embung yang semula berupa ladang tandus (Tanah tdk Produktif).

2.7. Bahwa tidak mungkin antara Para Penggugat dan para tergugat menyepakati pembagian warits atas tanah tersebut (obyek Sengketa), sementara T1 di Malaysia dan T-2 tdk akan pernah mau membagi obyek, karena tanah tersebut (obyek sengketa) adalah Tanah peninggalan ayah Tergugat.

2.8. Bahwa para Penggugat pada poin 3 dalil gugatannya mendalilkan bahwa almarhum Amaq Remah hanya meninggalkan sebidang tanah, yaitu yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sangat mengada-ada; yang sebenarnya dan sangat jelas adalah bahwa almarhum Amaq Remah selain meninggalkan ahli warits, Juga meninggalkan harta waritsan berupa beberapa bidang tanah:

2.7.1. Sebidang Tanah Pekarangan atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 1,000$ Ha (1 Hektar) yang terletak di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.018-0005.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh P-17 dan Ahli Warits almarhum Amaq Remah; TT-1, TT-4, P-6, P-1, P-2, Samsul Bahri (Anak P-2), P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-17, dengan batas-batas sbb:

- o Sebelah Selatan : Pantai/Laut
- o Sebelah Timur : Jalan Raya
- o Sebelah Utara : Jalan
- o Sebelah Barat : Jalan

2.7.2. Sebidang Tanah Sawah atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 3,322,70$ Ha (3 Hektar lebih) yang terletak di Subak Orong Bukan I di Tempelat Dusun Tutuk Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; SPPT-PBB

Hal. 16 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



tahun 2020; NOP: 52.03.200.001.162-0006.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dengan batas-batas Sbb:

- o Sebelah Selatan : Tanah milik Nurman
- o Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Kemar
- o Sebelah Utara : Tanah milik H. Moh. Tahir
- o Sebelah Barat : Tanah Negara/Laut

2.7.3. Sebidang Tanah Sawah atas nama Amaq Remah, seluas \pm 3,000 Ha (3 Hektar) yang terletak di Orong Ujung (EmbungAnton) Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.017-0015.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dengan Batas-batas Sbb:

- o Sebelah Selatan : Tanah milik Inaq Kar
- o Sebelah Timur : Tanah milik Teddy
- o Sebelah Utara : Tanah milik Haji Zakiyah
- o Sebelah Barat : Tanah Negara/Embung Anton

2.7.4. Sebidang Tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas \pm 1,500 Ha (1 Hektar setengah) yang terletak di Orong Ujung Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.025-0002.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh p-17 dan Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan T-I dengan Batas-batas Sbb:

- o Sebelah Selatan : Tanah/Pemukiman

Hal. 17 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk/Perkampungan

- o Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Misbah
- o Sebelah Utara : Tanah milik Koden
- o Sebelah Barat : Tanah milik Amaq Janah

2.7.5. Sebidang Tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 2,000$ Ha (2 Hektar) yang terletak di seremongkot Subak Orong Bukal Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; Atas nama Amaq Remah, yang dikuasai oleh p-1 dan telah dijual kepada orang lain.

2.8. Bahwa harta waritsan berupa Tanah sawah, Tanah ladang dan Tanah Pekarangan yang sudah Tergugat 2 sebut diatas (2.7.1 sampai dengan 2.7.4.) tidak pernah dibagi secara hukum warits (Faraidl).

2.9. Bahwa harta waritsan berupa Tanah sawah, Tanah ladang dan Tanah Pekarangan yang sudah Tergugat 2 sebut diatas (2.7.1 sampai dengan 2.7.4), mereka (para tergugat) kuasai sampai sekarang.

2.10. Bahwa Harta Peninggalan Amaq Remah yang telah Tergugat 2 sebutkan diatas (2.7.5.), telah dijual kepada H. Muhammad Taufik, ST., oleh P-1, tanpa pernah dibagi secara Faraidl kepada para ahli warits Amaq Remah.

2.11. Bahwa coservatoir beslag/sita jaminan menurut 227 HIR, pasal 261 RGB dan Pasal 720 Rv hanya bisa dilakukan atas perkara-perkara yang sudah jelas duduk perkaranya untuk menjaga jangan sampai obyek sengketa dipindah tangankan; tetapi dalam perkara ini tdk dapat dilakukan karena dalil-dalil gugatan atau gugatan para penggugat tidak ada dasar sama sekali bahkan jika sita jaminan dikabulkan akan sangat merugikan tergugat.

Berdasarkan eksepsi diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini untuk mengabulkan semua eksepsi Tergugat dan MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk

Hal. 18 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sekurang-kurangnya TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKUJKE VERKLARD).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI (CONVENTIE)

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkaraini.

1. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugaat 2.
2. Bahwa semua Dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.

2.1. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada poin 1 dan poin 2, karena yang sebenarnya P-16 dan P-17 adalah bukan ahli warits Amaq Remah dan tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini.

2.2. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada poin 03, 04, 05, 07 dan poin 10, karena yang sebenarnya adalah Ayah Tergugat 2 dan juga merupakan Ayah dari Tergugat 1 dan turut Tergugat 2,3,4,5 dan suami dari tutur Tergugat 1 (Almarhum Ismail Alias Loq Gani Alias Amaq Gani Alias Haji Ismail) sejak Tahun 1976 sudah menguasai dan menggarap tanah tersebut, sesuai dengan SK. 06/DA/18.A/1976, tanggal 2 Maret 1976 yang merupakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah di tetapkan di Mataram pada Tanggal 2 Maret 1976, dan telah tertanda tangani A.n .GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, KEPALA DIREKTORAT AGRARIA TK. I PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT; Drs. Bambang Djajoesman, dan sesuai dengan Aslinya, telah di tandatangani dan terstempel basah oleh Panitya Indreform daerah Tk. II Lombok Timur, Wakil Ketua: Soemarno, B.A., NIP. 010034932. Atas nama: A. GANI sedahan Kecamatan Keruak I,

Hal. 19 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong.

2.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Daerah, No. 139, Subak orong Bukan, sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong, atas Tanah Sawah seluas + 0,700 Ha dan Embung Seluas + 1,575 Ha sehingga Total Luas + 2,275 Ha. Yang diterbitkan di Mataram pada Tanggal 10 Februari 1976.

2.4. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan luran Daerah, No. 139, Subak orong Bukan, sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong, atas Tanah Sawah seluas + 0,700 Ha dan Embung Seluas + 1,575 Ha sehingga Total Luas + 2,275 Ha. Yang diterbitkan di Mataram pada Tanggal 10 Februari 1976.

2.5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah, No. 044/KPPBB/SKT/Ltm/05/1994, yang dibuat berdasarkan Buku Letter C No. 139 dan Buku DHWP PBB untuk Wilayah Kesubakan Orong Bukan D sn. Seremongkot Desa Jerowaru Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Kabupaten Lombok Timur, atas nama: LOQ GANI/AMAQ GANI DSN UJUNG DESA PEMONGKONG; PIPIL No.2298a, Persil 39 Klas II Luas \pm 0,700 Ha, Persil 39 Klas III Luas \pm 1,575 Ha. Berdasarkan keterangan Tertanggal 10 Februari 1976, asal perubahan/mutasi, dasar pemberian/hibbah dari ppl No.1410 atas nama AMAQ REMAH DSN. UJUNG, Pipil No. 1410 atas nama Amaq Remah asal perubahandari buku B Klasiran Tahun 1930-1940, yaitu Pipil No. 391 atas nama AMAQ IRADAT, yang hingga sekarang masih atas nama Loq Gani/Amaq Gani., dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Suminep
- Sebelah Sealatan : Padak/Embung
(sekarang Jalan)
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Badar

Hal. 20 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Bahwa almarhum Amaq Remah selain meninggalkan ahli warits, Juga meninggalkan harta waritsan berupa beberapa bidang tanah:

2.6.1 Sebidang Tanah Pekarangan atas nama Amaq Remah, seluas \pm 1,000 Ha (1 Hektar) yang terletak di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.018- 0005.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh P- 17 dan Ahli Warits almarhum Amaq Remah; TT-1, TT-4, P-6, P- 1, P-2, Samsul Bahri (Anak P-2), P-10,P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-17, dengan Batas-batas Sbb:

- Sebelah Utara : Pantai/Laut
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

2.6.2 Sebidang Tanah Sawah atas nama Amaq Remah, seluas \pm 3,322,70 Ha (3 Hektar lebih) yang terletak di Subak Orong Bukan I di Tempelat Dusun Tutuk Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; SPPT-PBB tahun 2020; NOP: 52.03.200.001.162-0006.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2,P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dengan Batas-batas Sbb:

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nurman
- Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Kemas
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Moh. Tahir
- Sebelah Barat : Tanah Negara/Laut

2.6.3 Sebidang Tanah Sawah atas nama Amaq Remah, seluas \pm 3,000 Ha (3 Hektar) yang terletak di Orong Ujung (Embung Anton) Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020;

Hal. 21 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.017-0015.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dengan batas-batas Sbb:

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Inaq Kar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Teddy
- Sebelah Utara : Tanah Milik Haji Zakiah
- Sebelah Barat : Tanah Negara/Embung Anton

2.6.4 Sebidang Tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas + 1,500 Ha (1 Hektar setengah) yang terletak di Orong Ujung Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.025-0002.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh P-17 dan Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan T-1 dengan Batas-batas Sbb:

- Sebelah Selatan : Tanah Pemukiman/Perkampungan
- Sebelah Timur: Tanah Milik Amaq Misbah
- Sebelah Utara: Tanah Milik Kodan
- Sebelah Barat: Tanah Milik Amaq Janah

2.6.5 Sebidang Tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas ± 2,000 Ha (2 Hektar) yang terletak di Seremongkot Subak Orong Bukal Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; Atas Nama Amaq Remah, yang dikuasai oleh p-1 dan telah dijual ke orang lain (H. Ahmad Taufik, ST.).

2.7. Bahwa Harta Waritsan Almarhum Amaq Remah Berupa Tanah Sawah, Tanah Ladang dan Tanah Pekarangan tersebut diatas (2.6.1 sampai dengan 2.6.4) tidak pernah dibagi secara warits

Hal. 22 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



(Faraidl) dan masih dikuasai oleh para penggugat sampai sekarang.

2.8. Bahwa sebidang tanah yang merupakan Harta Waritsan Amaq Remah (2.6.5), telah di jual oleh P-1 kepada H. Muhammad Taufik, ST., tanpa pernah dibagi kepada para ahli warits Amaq Remah.

2.9. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada Poin 06 dan 08, yang sebenarnya adalah tidak mungkin antara Penggugat 2 dan para Tergugat menyepakati pembagian warits atas tanah tersebut (obyek Sengketa), sementara T- 1 di Malaysia dan T-2 tdk akan pernah mau membagi warits tanah tersebut dengan para Penggugat, sebab tanah tersebut (obyek sengketa) karena sudah dihibbahkan oleh Amaq Remah sejak tahun 1976 kepada loq Gani Alias Amaq Gani Alias Ismail/Alias Haji Ismail), orang tua Tergugat 2,T-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, dan suami dari TT-1.

2.10. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat pada Poin 9, karena bertentangan dengan Pasal 227 HIR, pasal 261 RGB dan Pasal 720 Rv tentang coservatoir beslag/sita jaminan.

DALAM REKONVENSI (REKONVENTIE)

Bahwa dalam Rekonvensi, mohon Tergugat 2 dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi.

1. Pada pokoknya Tergugat 2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua Dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membuat gugatan yang tidak sesuai dengan Fakta-fakta hukum.
4. Bahwa P-16 dan P-17 Konvensi adalah bukan Ahli warits

Hal. 23 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Remah.

5. Bahwa sesuai dengan SK.06/DA/18.A/1976, tanggal 2 Maret 1976 yang merupakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah ditetapkan di Mataram pada Tanggal 2 Maret 1976, dan telah tertanda tangani A.n .GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, KEPALA DIREKTORAT AGRARIA TK. I PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT; Drs. Bambang Djajoesman, dan sesuai dengan Aslinya, telah di tandatangani dan terstempel basah oleh Panitya Indreform daerah Tk. II Lombok Timur, Wakil Ketua: Soemarno, B.A., NIP. 010034932. Atas nama: A. GANI. Sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong; Surat Ketetapan luran Daerah, No. 139, Subak orong Bukan, sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong, atas Tanah Sawah seluas + 0,700 Ha dan Embung Seluas + 1,575 Ha sehingga Total Luas + 2,275 Ha. Yang diterbitkan di Mataram pada Tanggal 10 Februari 1976; Surat Ketetapan luran Daerah, No. 139, Subak orong Bukan, sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, atas nama: Loq Gani Dsn. Ujung Pemongkong, atas Tanah Sawah seluas + 0,700 Ha dan Embung Seluas + 1,575 Ha sehingga Total Luas + 2,275 Ha. Yang diterbitkan di Mataram pada Tanggal 10 Februari 1976; Surat Keterangan Tanah, No. 044/KPPBB/SKT/Ltm/05/1994, yang dibuat berdasarkan Buku Letter C No. 139 dan Buku DHWP PBB untuk Wilayah Kesubakan Orong Bukan Dsn. Seremongkot Desa Jerowaru Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Kabupaten Lombok Timur, atas nama: LOQ GANI/AMAQ GANI DSN. UJUNG DESA PEMONGKONG; PIPIL No.2298a, Persil 39 Klas II Luas \pm 0,700 Ha, Persil 39 Klas III Luas \pm 1,575 Ha. Berdasarkan keterangan Tertanggal 10 Februari 1976, asal perubahan/mutasi, dasar pemberian/hibbah dari ppl No.1410 atas nama AMAQ REMAH DSN. UJUNG, Pipil No. 1410 atas nama Amaq Remah asal perubahan dari buku B Klasiran Tahun 1930-1940, yaitu Pipil No. 391 atas nama AMAQ IRADAT, yang hingga sekarang masih atas nama Loq Gani/Amaq Gani, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Hal. 24 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Amaq Suminep
- Sebelah Sealatan : Padak/Embung
(sekarang Jalan)
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Badar

Adalah merupakan harta Peninggalan/waritsan Loq Gani Alias Amaq Gani Alias Ismail Alias Haji Ismail yang telah dihibbahkan oleh Amaq Remah semasa hidupnya dan menjadi Harta waritsan/peninggalan Loq Gani Alias Amaq Gani Alias Ismail Alias Haji Ismail dan dikuasai oleh salah satunya yaitu Tergugat 2 sebagai anak kandung Loq Gani alias H. Ismail (almarhum) secara sah.

6. Bahwa setelah Amaq Remah dan Inaq Remah meninggal dunia, juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang Tanah sebagai berikut:

6.1. Sebidang Tanah Pekarangan atas nama Amaq Remah, seluas \pm 1,000 Ha (1 Hektar) yang terletak di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.018- 0005.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh P- 17 dan Ahli Warits almarhum Amaq Remah; TT-1, TT-4, P-6, P-1, P-2, Samsul Bahri (Anak P-2), P-10,P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-17, dengan Batas-batas Sbb:

- Sebelah Utara : Pantai/Laut
- Sebelah Sealatan : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

6.2. Sebidang Tanah Sawah atas nama Amaq Remah, seluas \pm 3,322,70 Ha (3 Hektar lebih) yang terletak di Subak Orong Bukan I di Tempelat Dusun Tutuk Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; SPPT-PBB tahun 2020; NOP: 52.03.200.001.162-0006.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2,P-3, P-4,

Hal. 25 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, P-6, P-7, P-8, dengan Batas-batas Sbb:

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nurman
- Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Kemar
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Moh. Tahir
- Sebelah Barat : Tanah Negara/laut

6.3. Sebidang Tanah Sawah atas nama Amaq Remah, seluas \pm 3,000

Ha (3 Hektar) yang terletak di Orong Ujung (Embung Anton) Dusun

Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok

Timur; PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP):

52.03.200.002.017-0015.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang

dikuasai oleh Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4,

P-5, P-6, P-7, P-8, dengan batas-batas Sbb:

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Inaq Kar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Teddy
- Sebelah Utara : Tanah Milik Haji Zakiah
- Sebelah Barat : Tanah Negara/ Embung

6.4. Sebidang Tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas + 1,500

Ha (1 Hektar setengah) yang terletak di Orong Ujung Dusun Ujung

Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

PPS-PBB tahun 2020; Nomor SPPT (NOP): 52.03.200.002.025-

0002.0, Nama wajib pajak: Amaq Remah, yang dikuasai oleh p-17 dan

Ahli Warits almarhum Amaq Remah; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,

P-8, dan T-1 dengan Batas-batas Sbb:

- Sebelah Selatan : Tanah Pemukiman/Perkampungan
- Sebelah Timur: Tanah Milik Amaq Misbah
- Sebelah Utara: Tanah Milik Koden
- Sebelah Barat: Tanah Milik Amaq Janah

6.5. Sebidang Tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas \pm 2,000

Ha (2 Hektar) yang terletak di Seremongkot Subak Orong Bukal Desa

Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur; Atas Nama

Hal. 26 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Remah, yang dikuasai oleh P-1 dan telah dijual ke orang lain (H. Ahmad Taufik, ST).

7. Bahwa beberapa bidang tanah yang merupakan Harta Peninggalan/ Waritsan Amaq Remah diatas 6.1. sampai dengan 6.4.), tidak pernah dibagi waris (secara Faraidl) dan Masih dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa sebidang Tanah yang merupakan Harta waritsan/peninggalan Amaq Remah (6.5.) telah dijual oleh Penggugat Konvensi-I/Tergugat Rekonvensi-1 kepada Haji Muhammad Taufik, ST., tanpa sepengetahuan Ahli Warits.

9. Bahwa Tergugat 2 Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir bahwa Harta waritsan Amaq Remah berupa beberapa bidang tanah tersebut diatas akan dijual, digadai, atau dijaminkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi; demi kepastian hukum sesuai dengan Pasal 227 HIR, pasal 261 RGB dan Pasal 720 Rv tentang Sita Jaminan /coservatoir beslag (CB) terhadap obyek sengketa (Harta Waritsan) Amaq Remah yang dikuasai Oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa Allah SWT, di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 Allah berfirman:

للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدين والاقربون مما قل منه
او اكثر نصيبا مفروضا

Artinya:"Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa' ayat 7).

Berdasarkan ayat tersebut diatas, makasemua Ahli Warits harus mendapat bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Hal. 27 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Bahwa Silsilah Ahli Warits Loq Gani Alias Haji Ismail Adalah Benar.
3. Menyatakan bahwa silsilah amaq Remah adalah tidak benar/salah.
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi DITOLAK atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Nietontvanklijke Verklard/NO).

DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima /Nietontvanklijke Verklard (NO).
2. Menyatakan dan menetapkan Bahwa Silsilah Ahli Warits Amaq Remah Adalah tidak benar/Salah.
3. Menyatakan dan menetapkan Bahwa Silsilah Ahli Warits Loq Gani Alias Haji Ismail Adalah Benar.
4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah hibbah yang sah dari Amaq Remah Kepada Loq Gani Alias Haji Ismail.
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi Hukum Bahwa Silsilah Ahli Warits Amaq Remah Adalah Benar, kecuali P-16 dan P-17 dalam Konvensi.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Dalil-dalii yang telah digunakan Penggugat Rekonvensi /tergugat 2 dalam Konvensi, juga digunakan

Hal. 28 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi.

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi adalah Harta Peninggalan Amaq Remah yang Belum dibagi kepada Para Ahli Warits.

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tanah yang dikuasai oleh H. Muhammad Taupik, ST., adalah harta Waritsan Amaq Remah yang Telah di Jual Oleh P-1 dalam Konvensi/T-1 dalam Rekonvensi.

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tanah Yang dikuasai oleh H. Muhammad Taufik, ST., adalah tidak pernah dibagi warits.

7. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya Perkara.

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sita Jaminan sangat berharga untuk diletakkan atas (Obyek Sengketa) Tanah Warits peninggalan Amaq Remah.

9. Menyatakan Putusan Dilaksanakan Terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding dan Kasasi.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, mohon Putusan yang seadil- adilya (ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (Absccur lible)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari sebuah Gugatan, dimana gugatan penggugat kami nilai tidak runtut antara posita denga petitum gugatan;

Bahwa gugatan penggugat poin, 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 29 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti/cucu dari pewaris AMAQ REMAH yang meninggal tahun 2006 dan istrinya INAQ REMAH TAHUN 2013 namun di dalam petitum tidak dimintakan penetapan INAQ REMAH sebagai ahli waris dari pada almarhum AMAQ REMAH yang telah meningeal Dunia terlebih dahulu dari istrinya karena dalam perkara a quo terdapat ahliwaris yang sipatnya bertingkat (munasakhot) maka INAQ REMAH juga harus di mintakan penetapan sebagai ahliwaris dari pewaris almarhum AMAQ REMAH. Begitu pula dengan para penggugat,5 s/d penggugat-9 (P5-P6-P7-P8 dan P-9) karena kedudukannya sebagai cucu dari pewaris yaitu anak-anak dari almahum H. JAMALUDIN yang telah lebih dahulu meninggal dari pada pewaris maka kedudukan anak-anaknya sebagai ahliwaris PENGGANTI namun ternyata didalam petitum gugatan tidak dimintakan sebagai AHLI WARIS PENGGANTI.

Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi Ahli waris orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

2. Bahwa para Pengugat tidak menjelaskan dari mana pewari mendapatkan harta warisan apakah harta bawaan dari pewaris AMAQ REMAH atau INAQ REMAH ataupun harta bersama serta tidak dijelaskan pula Bahwa orang tua dari pewari baik ayah maupun ibunya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat pewaris AMAQ REMAH dan INAQ REMAH meninggal dunia karena ayah ataupun ibu dari pewaris AMAQ REMAH dan INAAQ REMAH juga merupakan ahliwaris dari pada si pewaris berdasarkan pasal 174 ayat 2 KHI. hal demikian sangalah penting dalam gugatan waris malwaris untuk menjaga jangan sampai ada ahliwaris yang lain kehilangan hak waris.

3. Bahwa gugatan penggugat CACAT PORMIL Karena posita poin-1, 2, 3 dan 4 Dengan tegas Menyatakan yang menjadi pewaris adalah AMAQ REMAH DAN INAQ REMAH tentu dapat dipahami nama anak sulung/pertama dari Pewaris adalah REMAH karena Tradisi/kebiasaan masarakat Lombok (SUKU SASAK) nama kecil akan hilang atao tidak dipakai lagi

Hal. 30 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mereka kalau sudah berketurunan, nama mereka selanjutnya akan tergantung pada anak sulungya/anak pertama namun Penggugat mengatakan dengan tegas Pewaris meninggalkan anak 7 orang yaitu:

1. H. ISMAIL BIN AMAQ REMAH
2. H. Jamaludin Bin Amaq Remah
3. H. Badarudin Bin Amaq Remah
4. Nasarudin Binti Amaq Remah
5. Munah Binti Amaq Remah
6. Aminah Binti Amaq Remah
7. Maenah Binti Amaq Remah

Tanpa di jelaskan Bahwa H. Ismail alias Amaq Gani Bin Amaq Remah atau salah satu dari ke-7 nya adalah bemama REMAH atau bukan ataukah ada Anaknya yang lain dari AMAQ REMAH dan INAQ REMAH, - Vide (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELONG Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Sel Tanggal 25 Oktober 2018;

4. Gugatan penggugat kabur karena kurang obyek

Bahwa gugata para penggugat poin 3 (tiga) sangat jelas dan terang mendalilkan pada intinya mengatakan Bahwa selain pewais meninggalkan anak dan cucu juga meninggalka hartawarisan berupa sebidang tanah sawah selua $\pm 1,730\text{Ha}$ dari total luas $\pm 2,230\text{ Ha}$ ($22,300\text{m}^2$) sesuai dengan surat keputusan Gubenur Propensi Nusa Tenggara Barat no. SK.06/DA/18.A/1976 tanggal 2maret 1676 terletak di subak orong bukai II Dusun Pengoros, Desa Jeruwaru, Kecamatan Jeruwaru dulu Kecamatan Keruak ,Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas sbb:

Barat	: Tanah Amaq Badar (sekarang Sapriadi/cucu Amaq Badar)
Timur	: Jalan
Selatan	: Jalan dan Pecahan Tanah Amaq Remah (sekarang Sinar/ Kampung)
Utara	: Tanah Amaq Seminah (sekarang Jalan)

Artinya sangat jelas Para Penggugat menggugat Sebagian tanah peninggalan AMAQ REMAH namun tidak dijelaskan siapa yang

Hal. 31 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya sekarang sekita \pm 500 Ha apakah sudah di jual atau di kuasai oleh ahliwaris yang lain hal ini terkesan para Pengguga ingin menyembunyikan Sebagian dari harta warisan peninggalan dari almarhum AMAQ REMAH terlebih lagi saat ini para penggugat juga memegang / menguasai Tanah Peninggalan dari pewaris yaitu;

a. Tanah Pekarangan seluas 10.000m² (1 hektar) atas nama: AMAQ REMAH PBB Tahu 2020 no. SPPT, NOP:52.200.002.018.0005.0 yang di Terletak di Dusun Ujung, Desa Pemongkonr, Kecamatan Jeruwaru, Kabupater Lombok Timur sekarang di kuasai oleh :TT-1, TT-4, P-6, P-1, P-2, Samsul Bahri (anak dari P-2), P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-17;

b. Sebidang Tanah sawah yang terletak di subak orong bukal I di Tempelat dengan luas \pm 33,227m² (3 hektar lebih) Atas nama AMAQ REMAH Dusun Tutuk, Desa Jeruwaru, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sbb:

Selatan	: Tanah Milik Nurman
Timur	: Tanah Milik Amaq Kemar
Utara	: Tanah H. Moh Tahir
Barat	: Tanah Negara/Laut

Yang di kuasai dan di garap oleh P-1 s/d P-8

c. Sebidang Tanah Sawah atas nama: AMAQ REMAH seluas \pm 30,000m² (3 hektar) yang terletak di orong embung Anton atas nama: AMAQ REMAH Dusnn Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, PPS, PBB Tahun 2020, No. SPPT (NOP) 52.03.200.017 dengan batas-batas sbb:

Sebelah Selatan	: Tanah Inaq Kar
Sebelah Timur	: Tanah Milik Tedy
Sebelah Utara	: Tanah Milik H. Zakiah
Sebelah Barat	: Tanah Negara/ Embung Anton

Yang di kuasai T-1, P1 s/d P-8 ,dan P-17 yaitu TAMA alias AMAQ MAR (suami dari Almarhumah MUNAH binti AMAQ REMAH) oleh karena gugatan para penggugat telah nyata- nyata tidak menggugat

Hal. 32 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua/seluruh harta peninggalan dari almarhum AMAQ REMAH Dan
INAQ REMAH tentunya tidak dapat di benarkan oleh kamanya haruslah
dinyatakan TIDAK DAP AT DITERIMA

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang di sampaikan dalam eksepsi tersbut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban materi pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang menjadi dali-dalil penggugat dengan tegas kami tolak imtuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara teranr- terangan dalam jawaban pada materi pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan para pennggugat poin 1 (satu) yang pada intinya para penggugat adalah ahliwaris/ahliwaris pengganti dari pewaris almarhum Amaq Remah Dan Inaq Remah,
Yang Benar adalah P-1 s/d P-15 yang merupakan ahliwaris/ ahliwaris pengganti dari almarhum Pewaris Amaq Remah dan Inaq Remah serta T-1, T-2 dan TT-2 s/d TT-5 sedangkang P-17, P-17 dan TT-1 hanyalah menantu dari pada Pewaris orang-orang ini hanya sebagai Ahliwaris dari pada anaknya amaq Remah berdasarkan perkawinan yaitu P-16 adalah ahliwari dari pada Almarhum H Jamaludin bin Amaq Remah,dan P-17 adalah ahliwaris dari Almarhumah Munah alias inaq mar binti amaq Remah sedankan TT-1 adalah ahliwaris dari Almarhum H.Ismail alias Amaq Ganni bin Amaq Remah;
4. Bahwa Benar apa yang di sebutkan Para Pengugat pada poin 2 (dua). Bahwa 7 orang itu adalah saudara kandung dari almarhum H. ISMAIL BIN AMAQ REMAH akan tetapi karena nama pewaris adalah AMAQ REMAH DAN INAQ REMAH kami Para Turut Tergugat menganggap pasti ada anaknya yang bemama REMAH karena masarakat Lombok Suku Sasak Nama mudanya akan berubah apabila telah memiliki keturunan dan panggilanya akan berganti sesuai dengan nama anak pertama hal ini mohon untuk di jelaskan dan di buktikan oleh para Penggugat;
5. Bahwa tidak Benar dalil gugatan Penggugat poin3 (tiga) yang pada intinya selain meninggalkan Anak dan cucu (Ahli waris/ Ahli waris Pengganti)

Hal. 33 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



juga meninggalkan sebidang tanah sawah seluas $\pm 1,730$ Ha dari total luas $\pm 2,230$ Ha ($22,300\text{m}^2$) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Propensi Nusa Tenggara Barat no.SK.06/DA/18.A/1976 tanggal 2 maret 1976 terletak di subak orong bukal II Dusun Pengoros, Desa Jeruwaru, Kecamatan Jeruwaru dulu Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas sbb:

Barat	: Tanah Amaq Badar (sekarang Sapriadi/cucu Amaq Badar)
Timur	: Jalan
Selatan	: Jalan dan Pecahan Tanah Amaq Remah (sekarang Guru Sinar/ Kampung)
Utara	: Tanah Amaq Seminah (sekarang Jalan)

Yang Benar Pewaris AMAQ REMAH memiliki beberapa Bidang Tanah Warisan yang lain seperti apa yang telah Para Turut Tergugat uraikan pada Eksepsi poin,4 (empat) huruf a, b dan c di atas dimana Para Penggugat telah sama-sama menguasai sejak almarhum AMAQ REMAH DAN INAQ REMAH masih hidup sehingga harta peninggalan almarhum AMAQ REMAH sudah tidak ada lagi tersisa pada saat almarhum AMAQ REMAH meninggal dunia dengan demikian Para Penggugat sudah tidak relepan lagi untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong oleh karenanya Mohon Agar Majlim Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

6. Bahwa Tidak Benar Dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) yang pada intinya semasa hidupnya pewaris Amaq Remah dan Inaq Remah menguasai dan mengeijakan Tanah waris dan hasilnya di nikmati Bersama Anakya yaitu P-1, 2, 3 dan P-4;

Yang Benar Tanah obyek sengketa Tidak pernah dikuasai oleh Pewaris Amaq Remah Dan Inaq Remah karena tanah sawah tersebut merupakan tanah pemberian dari orang tua pewaris dari Almarhum AMAQ REMAH (Pewaris) yang bernama AMAQ IRADAT yang sekitar tahun 1976 ketika pewaris di berikan oleh orang tuanya langsung di berikanya kepada ; H.ISMAIL ALIAS AMAQ GANI dengan Dasar hibah tahun 1976 karena

Hal. 34 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya yang lain menguasai Tanah milik Amaq Remah yang lain seperti yang telah kami uraikan Pada Poin 5 (lima);

7. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat poin 5 (poin lima) yang pada intinya Setelah pewaris Amaq remah meninggal dunia, tanah warisan tersebut langsung di kuasai oleh anaknya yang paling besar yaitu H. ISMAIL;

Yang BENAR Tanah sawah tersebut almarhum H. ISMAIL ALIAS AMAQ GANI BIN AMAQ REMAH menguasainya sejak tahun 1976 Pada saat Pewaris AMAQ REMAH masih hidup namun setelah H. ISMAIL ALIAS AMAQ GANI meninggal dunia ahli waris/anak-anaknya sepakat untuk memberikan tanah tersebut untuk dikuasai oleh ke-2 anaknya yaitu ABDUL MANAN (Tergugat-1) dan JUMAAH (Tergugat-2);

8. Bahwa Tidak Benar dalil gugatan para penggugat poin 6 (enam) yang pada intinya mengatakan Para Penggugat dan Tergugat Pemah sepakat untuk membagi waris tanah warisan secara Parait dan kekeluargaan kemudian di lakukan pengukuran di Tanah warisan tersebut dengan di ketahui oleh Pejabat Setempat, Bahwa setelah di ukur Tergugat mengulur-ulur waktu dan tidak mau untuk membagi tanah tersebut;

Yang Benar Para pengugat mau mengambil Paksa Tanah Peningalan dari almarhum H.ISMAIL alias AMAQ GANI BIN AMAQ REMAH Orang Tua T-1, 2, TT-2, 3, 4, 5 dan suami TT-1 dengan menggunakan Alat Berat, sedangkan tentang kesepakatan tersebut tidak pemah ada karena bagi mana mungkin ada kesepakatan tentang hal itu karena Tergugat-1 saat ini masih berada di MALASYA;

9. Bahwa apa yang didalilkan Para penggugat poin 7 (tujuh) yang pada intinya mengatakan Tanah Warisan belum dibagiwaris dan para penggugat minta untuk dibagi waris Kepada seluruh Ahliwaris dan ahliwaris Pengganti sangalah merugikan kami sebagai Ahli waris H. ISMAIL Alias AMAQ GANI yang kami nilai mengada-ada dan terkesa mau mengelaubui majlis Hakim agar mempercayaiya sehingga akan mengabulkan gugatan Para Penggugat padahal sebenarnya Tanah sawah tersebut merupakan Milik dari H. Ismail alias Amaq Gani karena masing-masing ahliwaris dari Amaq Remah sama-sama menguasai tanah warisan yang berada di tempat yang

Hal. 35 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seperti yang telah kami uraikan pada eksepsi poin dan Dalam Jawaban poin 5, oleh karena sudah sepantasnya gugatan penggugat untuk di TOLAK;

10. Bawa dali gugatan pengguga poin 9 (Sembilan) yang merasa khawatir Bahwa tanah warisan akan di pindah tangankan oleh para Tergugat sehingga meminta di letaknya sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa kami nilai terlalu berlebihan karena obyek senketa yang saat ini di kuasai oleh para tergugat tidak mungkin untuk di pindahkan karena kami Para Tergugat dan Turut Tergugat merasa yakin kalau obyek senketa adalah milik Tergugat danTurut Tergugat selaku ahliwaris dari almarhum H. ISMAIL ALIAS AMAQ GANI sudah sah berdasarkan hukum.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) yang pada intinya para penggugat sangat mengetahui tanah tersebut merupakan tanah peninggalan pewaris sehingga dengan penuh kesadaran dan ingin membaginya kepada seluruh ahliwaris yang berhak. Tidak lah benar dan di buat-buat karena para penggugat telah menunjukan sikap beritikad tidak baik dan terkesan menyembunyikan sebageian harta warisan Pewaris almarhum amaq REMAH yang mereka kuasai dengan tujuan majlis hakim akan mengabulkan gugatannya sehingga akan mendapatkan porsi bagian yang lebih besar, APAKAH ITU YANG DINAMAKAN TAKUT SAMA TUHAN....???

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Turut Tergugat Mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara no: 255/Pdt.G/2020/PA.Sel untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Turut Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban Para Turut Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar biaya Perkara

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Turut Tergugat dan mohon

Hal. 36 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat sebagaimana dalil Eksepsinya tertanggal 01 Juli 2020 dan 02 Juli 2020.

2. Bahwa Eksepsi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tersebut adalah eksepsi yang membingungkan dan mengada-ada karena tidak didasarkan pada Pengetikan yang benar, Ejaan yang benar (tata bahasa yang benar) dan dasar hukum yang mengada-ada. Oleh karenanya sangat layak dan pantas apabila eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tanggapan atas Eksepsi Tergugat 2 poin ke-1, yang pada intinya menyatakan "bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang premature karena alas hak objek sengketa dianggap tidak benar".

Bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada intinya mempersoalkan alat bukti kepemilikan objek sengketa atas nama Amaq Remah (Almarhum), sehingga eksepsi sudah masuk kepada ranah pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa selain itu, pihak Tergugat 2 tidak mengerti apa itu gugatan Prematur. Bahwa perlu dijelaskan yang dimaksud dengan gugatan Prematur adalah sebagaimana yang dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Hal. 37 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Bahwa atas eksepsi tersebut diatas yang sangat tidak beralasan maka, sangat layak apabila eksepsi tergugat tersebut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (NO);

4. Tanggapan atas eksepsi Tergugat 2 poin ke-2, yang pada intinya menyatakan "Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan:

4.1. Penggugat 16 dan Penggugat 17 bukanlah ahli waris Almarhum Amaq Remah.

Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat halaman 5 poin 2 menyatakan sebagai berikut: "*H. Jamaludin bin Amaq Remah yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1998 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Salbi yang masih hidup sampai saat ini/cerai mati (Penggugat 16/P-16 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai berikut...*".

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka jelas P-16 (Hj. Salbi) mewarisi harta dari bagian suaminya yaitu Aim. H. Jamaludin Bin Amaq Remah dan termasuk dalam Zawil Furud, dimana ahli waris yang dapat bagian tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam al-Quran maupun sunnah. Furud al-Muqaddarah, yakni bagian-bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris, yakni 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8".

Bahwa begitupun dengan P-17 yang merupakan suami dari Almarhumah MUNAH BINTI AMAQ REMAH, sehingga atas dasar tersebut diatas maka eksepsi Tergugat 2 tersebut sangat layak untuk dinyatakan tidak diterima;

4.2. Bahwa alamat Tergugat 1 berada di Malaysia, bukan berada di Indonesia.

Bahwa pengetahuan identitas tersebut adalah keterbatasan Pengetahuan Penggugat, karena pada saat diajukannya gugatan ini, Tergugat 1 berada diindonesia (Jerowaru) tetapi setelah mediasi Penggugat baru mengetahui perubahan alamat tersebut, sehingga dengan tidak mengurangi hak waris Tergugat 1 maka didalam Perbaikan gugatannya telah diperbaiki sesuai dengan alamat saat ini.

Hal. 38 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



4.3. Bahwa batas-batas objek sengketa adalah salah (Eksepsi poin 2.4), Amaq Remah tidak pernah menggarap tanah sengketa (Eksepsi poin 2.5), tidak ada kesepakatan pembagian waris (Eksepsi poin 2.6), dan poin eksepsi lainnya (Eksepsi poin ke-2.7 s/d 2.11).

Bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut diatas adalah sudah termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut sangat layak dan pantas dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Tanggapan atas eksepsi Para Turut Tergugat, yang pada intinya menyatakan "Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan:

5.1. Bahwa tidak dimintakan Inaq Remah sebagai Ahli waris dari Almarhum Amaq Remah.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah menjelaskan bahwa Inaq Remah adalah Pewaris, sehingga didalam petitum Para Penggugat poin ke-2 yang pada intinya menyatakan:

"Menetapkan hukum bahwa Pewaris yaitu Amaq Remah telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Inaq Remah pada tahun 2013". Sehingga jelas bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut layak untuk dinyatakan tidak diterima.

5.2. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan asal muasal tanah sengketa; Bahwa Para Turut Tergugat tidaklah teliti melihat gugatan Para Penggugat yang dengan jelas dan gamblang menjelaskan asal muasal tanah sengketa yang berasal dari Pemberian pemerintah pada tahun 1976 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin ke-3. Sehingga jelaslah bahwa objek sengketa tersebut adalah Hak Milik Pribadi Almarhum Amaq Remah dan Inaq Remah semasa hidup.

5.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan Remah sebagai ahli waris Amaq Remah;

Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah dalil yang mengada- ada, karena Remah itu adalah orang yang sama dengan H. Ismail alias Amaq Gani Bin Amaq Remah yang merupakan orang tua Tergugat dan Para Turut Tergugat. sehingga eksepsi ini sangat layak

Hal. 39 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



dan pantas untuk dinyatakan tidak diterima.

5.4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur karena kurang objek.

Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah dalil yang merupakan ranah pemeriksaan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini sangat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat, kecuali yang mengakui dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan tetap pada Gugatan Para Penggugat sebagaimana tertanggal 18 Februari 2020;

2. Bahwa dalil-dalil eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Replik dalam Pokok Perkara ini; sehingga pengulangan dalil eksepsi dalam pokok perkara ini dianggap telah dijawab dalam dalil eksepsi diatas.

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dengan dalil objek sengketa adalah Hak Milik Amaq Gani Alias Haji Ismail yang berasal dari hibah/Pemberian Amaq Remah (orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) berdasarkan hibah dai Almarhum Amaq Remah (poin jawaban Tergugat 2 poin ke-2.5 dan Jawaban Para Turut Tergugat ke-6).

Bahwa Amaq Remah tidak pernah menghibahkan objek sengketa kepada salah satu anaknya. Tetapi dari Jawaban Tergugat 2 dan Turut Tergugat tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengakui asal muasal tanah sengketa berasal dari Almarhum Amaq Remah. Sehingga jelas bahwa Pengakuan ini menjadi bukti kuat bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Remah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa Para Penggugat menolak selain dan selebihnya dan akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian.

DALAM REKONVENSI

Hal. 40 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, Para Penggugat kini sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 2 sebagai Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat menjadi Turut Tergugat Rekonvensi; dan berdasarkan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi dan Jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang asal "copy paste" tersebut telah mengandung ketidak jelasan (*obscuur libels*) dan kekurangan pihak dalam menyusun dalil-dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa berdasarkan hukum, gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtejkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi adalah penggugat konvensi.

Bahwa sebagaimana diketahui, Penggugat Rekonvensi menarik Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi, termasuk Tergugat Rekonvensi 16 dan 17 dalam gugatan rekonvensinya, tetapi didalam petitumnya meminta bahwa Tergugat Rekonvensi 16 dan 17 adalah bukan ahli waris. Sehingga jelas secara tidak langsung terdapat pertentangan antara Pihak dalam gugatan dengan petitumnya, bahkan didalam gugatan Rekonvensinya menyebutkan ada orang lain yang menguasai objek rekonvensi misalnya saja H. Muhamad Taufik, ST. yang bukan merupakan pihak dalam gugatan konvensi.

Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan

Hal. 41 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Amaq Remah baik dalam posita maupun dalam petitumnya, terlebih Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban Konvensinya bahwa Inaq Remah adalah ahli waris dari Amaq Remah karena meninggal lebih dahulu dari Amaq Remah.

Bahwa berdasarkan posita gugatan Konvensi Penggugat Konvensi, diketahui bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terkait harta peninggalan Almarhum Amaq Remah dan Inaq Remah, sedangkan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah terkait harta peninggalan Almarhum Amaq Remah Saja. Oleh karena itu sangat penting dijelaskan posisi Inaq Remah didaam gugatan Rekonvensi maupun didalam Petitum gugatan Rekonvensinya.

Bahwa selain itu, didalam posita gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak menegaskan mana yang dimaksud objek sengketa Rekonvensi atau objek sengketa Konvensi, bahkan didalam petitumnya Penggugat Rekonvensi tidak merinci dengan jelas dan detail terkait mana saja objek sengketa gugatan Rekonvensi secara detail dan jelas.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian singkat ini. Maka sangatt layak dan pantas gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi; dan mohon agar gugatan Konvensi Penggugat Konvensi (Tergugat rekonvensi) diatas dianggap pula menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana gugatan Rekonvensinya tersebut, bahwa tanah-tanah tersebut adalah tidak jeias (kabur) baik letak, luas dan batas-batasnya bahkan bukan milik almarhum Amaq Remah dan bahkan pula diakui bahwa

Hal. 42 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah milik dan dikuasai orang lain yaitu Muhamad Taufik, ST. sehingga sangat layak dan pantas gugatan Rekonvensinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara Ini sebagaimana hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
3. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 43 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para PENGGUGAT (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut Tergugat 2 telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1.-----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2 tetap pada eksepsi dan dalil jawaban semula tanggal 19 Maret 2020 dan tetap membantah serta menolak gugatan atau Replik Para Penggugat tersebut secara tegas kecuali atas apa yang telah dinyatakan serta diakuinya dengan benar.

2.-----

Bahwa tentang replik para pengugat pada poin 2 tergugat tidak perlu menangapinya karena para pengugat belum paham tentang syarat formil suatu gugatan karena tidak ada pedoman atau aturan yang khusus tentang tata bahasa suatu gugatan, yang terpenting adalah ada dasar hukum, subyek dan obyeknya jelas, tergugat 2 berpandangan bahwa para pengugat lagi beralusinasi sedang ujian tesis atau para pengugat sangat penting untuk rajin belajar sehingga bisa membedakan antara gugatan atau jawaban dalam gugatan dengan karya ilmiah, karena para penggugat tidak faham ttg itu, maka sangat wajar para penggugat bingung.

3.-----

Bahwa tanggapan atas replik para pengugat pada poin 3, bahwa tergugat 2 tetap pada jawaban tergugat 2 dan menolak replik para pengugat

4.-----

Bahwa replik para pengugat pada poin;

4.1. Bahwa para penggugat tidak menyebutkan P-16 adalah anak dari siapa/Binti siapa? Dan P-17 adalah anak siapa/Bin Siapa? Juga

Hal. 44 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya bahwa P-16 dan P-17 adalah ahli waris pengganti dari almarhum dan almarhumah, oleh karena itu gugatan penggugat menjadi semakin tidak jelas.

4.2. Bahwa tergugat 1 tidak pernah tinggal dan berdomisili di Jerowaru, tetapi tergugat 1 tinggal berdomisili di Ujung Kepala Dusun Ujung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru dan tergugat 1 sudah 2 tahun berada di Malaysia, jadi sangat tidak benar replik penggugat yang mengatakan bahwa tergugat 1 berada di Indonesia saat penggugat mengajukan gugatan. Dan ini merupakan alasan yang mengada-ada.

4.3. Bahwa tanggapan terhadap eksepsi para penggugat pada poin 4.3 tergugat tetap pada jawaban tergugat 2 sebelumnya.

5. Bahwa replik penggugat pada poin;

5.1. Sudah jelas tergugat 2 jawab didalam jawaban tergugat 2 sehingga sudah sangat nyata dan jelas gugatan para penggugat kabur /obscure libel dan sudah selayaknya gugatan para penggugat dinyatakan di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5.2. Bahwa replik penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Negara dan menjadi hak milik Amak Remah adalah sangat mengada-ada; yang sebenarnya adalah Tanah sengketa merupakan Tanah peninggalan Amak iradat alias Amak Qiradap alias Amak Kiradat yang merupakan Kakek dan buyut para penggugat dan tergugat, sebagaimana yang Tergugat 2 jelaskan pada Jawaban tergugat 2 pada poin 1.1 sampai dengan 1.3, dan satu syarat kesempurnaan suatu gugatan adalah kelengkapan subyek maupun obyek, oleh karena jika dalam suatu gugatan syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima karena telah mengandung cacat formal suatu gugatan.

5.3. Bahwa replik penggugat pada poin 5.3. yang menjelaskan bahwa Remah adalah orang yang sama dengan H. Ismail merupakan bualan semata; karena Remah adalah Anak pertama dari Amak Remah dan Inak Remah dengan jenis kelamin perempuan, yang meninggal pada

Hal. 45 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



umur sebelum aqil baliq (meninggal masih kecil), sedangkan Haji Ismail nama kecilnya adalah Ismail, dan setelah menikah mempunyai anak Pertama namanya Abdul Gani alias Gani, sehingga Ismail di panggil Amak Gani alias Loq Gani, dan setelah pergi menunaikan ibadah Hajji, amak gani di panggil Haji Ismail; jadi sangat mengada-ada kalau para penggugat menyamakan Remah dengan Haji Ismail.

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban semula dan menolak semua dalil replik Penggugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa materi duplik pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon merupakan satu kesatuan dengan materi duplik dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa kami pihak tergugat 2 tetap pada apa yang menjadi dalil-dalil dalam jawaban sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan aquo, selanjutnya dipergunakan kembali dalam duplik ini untuk menyatakan tidak benar terhadap hal-hal yang dibantah (tidak dibenarkan) oleh pihak para pengugat sebagaimana dalam surat replik para pengugat, baik jawaban dalam gugatan rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
4. Bahwa replik para pengugat pada poin 3 yang pada intinya menyatakan para pengugat tidak mengakui subyek sengketa tersebut sudah dihibahkan kepada orang tua tergugat 2 adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada dan hanya bualan semata, dan tergugat 2 akan buktikan dalam pokok perkara.

Hal. 46 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



DALAM GUGATAN REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang termuat baik dalam jawaban, Materi duplik pada Bagian Tentang Eksepsi maupun dalam Materi duplik dalam Pokok Perkara yang telah diuraikan diatas, merupakan satu kesatuan untuk menjawab, jawaban dan tuntutan para tergugat Rekonvensi (para pengugat asal).
2. Tentang eksepsi para tergugat rekonvensi mengenai syarat formil suatu gugatan, perlu pengugat rekonvensi kemukakan hal -hal seabagai berikut:

Syarat Gugatan Perdata

menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain.

Dan didalam gugatan rekonvensi pengugat rekonvensi sudah secara jelas, rinci dan detail mengenai obyek gugatan pengugat rekonvensi sehingga apa yang didalilkan oleh para tergugat rekonvensi sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya eksepsi para tergugat rekonvensi ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih jauh Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 47) mendefinisikan gugatan perdata sebagai gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat (*plantiff*);
- Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant*); Sehingga eksepsi para tergugat rekonvensi selebihnya tidak perlu pengugat rekonvensi jelaskan karena sudah pengugat rekonvensi jelaskan baik dalam duplik konvensi maupun jawaban

Hal. 47 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



konvensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat reconvensi tetap pada gugatan reconvensi tertanggal 29 april 2020;
2. Bahwa apa yang termuat baik dalam jawaban, gugatan reconvensi, Materi duplik pada bagian Tentang Eksepsi maupun dalam Materi duplik dalam Pokok Perkara yang telah diuraikan diatas, merupakan satu kesatuan untuk menjawab, replik dan jawaban para tergugat Reconvensi.
3. Bahwa penggugat reconvensi menolak jawaban tergugat reconvensi kecuali yang diakui kebenarannya.
4. Bahwa para tergugat reconvensi pada poin 3 tentang obyek gugatan yang tidak jelas adalah jawaban para tergugat reconvensi yang sengaja didalilkan untuk mengelapkan atau menutupi dari pada harta warisan dari almarhum A, REMAH; padahal tergugat konvensi/penggugat reconvensi sudah sangat jelas menguraikan obyeknya, letak obyeknya, subyeknya dan batas-batas serta dasar hukumnya; juga penggugat reconvensi juga sangat rinci dan jelas menjelaskan obyek-obyek yang dikuasai oleh para tergugat reconvensi, letak obyek, subyeknya, batas-batas dan dasar hukumnya; sehingga kelihatan sekali para tergugat reconvensi sangat berambisi untuk memiliki hak milik dari penggugat reconvensi, padahal sudah sangat jelas obyek sengketa pada gugatan KONVENSI adalah hak milik dari tergugat konvensi, yang dikuasai kurang lebih selama 35 tahun;

Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya TERGUGAT KONVENSI (pengugat reconvensi) memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 2;

Hal. 48 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan para pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menghukum para pengugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menerima dan mengabulkan dalih-dalih tergugat 2 untuk seluruhnya.**
2. Menolak gugatan para pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum para pengugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi pengugat rekonvensi untuk seluruh;
2. Menghukum para tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, mohon Putusan yang seadil-adilya (ex Aequo et Bono);

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut para Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik Para Penggugat secara tegas, kami TOLAK seluruhnya dan pada prinsipnya kami tetap pada Eksepsi dan Jawaban kami terdahulu Tertanggal 02 Juli 2020.
2. Bahwa apa yang menjadi bantahan Para Penggugat, mengenai Eksepsi Para Turut Tergugat pada *point 5.1* yang pada intinya menyatakan *INAQ REMAH adalah Pewaris, sehingga didalam Petition Para Penggugat point ke-2 yang intinya "menetapkan hukum bahwa pewaris yaitu AMAQ REMAH telah meninggal dunia pada Tahun 2006,*

Hal. 49 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan INAQ REMAH pada tahun 2013”.

Berdasarkan Tanggapan dalam Replik Penggugat Tersebut kami menyatakan TIDAK BENAR, Karena seharusnya Ketika AMAQ REMAH (Pewaris) meninggal lebih dahulu pada tahun 2006 dan INAQ REMAH meninggal pada Tahun 2013, maka jelas yang dahulu meninggal menjadi *Pewaris* dan INAQ REMAH adalah menjadi *Ahli Wans AMAQ REMAH*. Bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam karena tidak terhalang oleh hukum menjadi ahli waris”.

Serta Huruf E menyatakan “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya kepengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kerabat”.

Oleh karena demikian, sepatutnya INAQ REMAH haruslah dimintakan sebagai Ahli Waris dari AMAQ REMAH.

3. **Bahwa apa yang menjadi Replik Penggugat Point 5.2, yang menyatakan pada intinya para turut tergugat tidaklah teliti melihat gugatan para penggugat dengan jelas dan gamblang menjelaskan asal muasal tanah sengketa yang berasal dari pemberian pemerintah pada tahun 1976 sebagaimana dalil gugatan penggugat point ke-3.**

Berdasarkan Tanggapan dalam Replik Para Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada, karena sejatinya tanah tersebut berasal dari AMAQ IRADAT orang tua dari almarhum AMAQ REMAH.

4. Bahwa apa yang menjadi Replik Penggugat Point 5.3, yang pada intinya Replik Para Penggugat menyatakan “REMAH adalah orang sama dengan Haji ISMAIL alias AMAQ GANI Bin AMAQ REMAH yang merupakan orang tua dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat”.

Hal. 50 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Tanggapan dalam Replik "P" Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR, karena HAJI ISMAIL alias AMAQ GANI Bin AMAQ REMAH waktu kecilnya bernama ISMAIL dengan demikian sudah pasti REMAH dan HAJI ISMAIL alias AMAQ GANI Bin AMAQ REMAH itu orang yang beda, dan sudah pasti REMAH adalah anak dari AMAQ REMAH dan merupakan saudara dari HAJI ISMAIL alias AMAQ GANI Bin AMAQ REMAH.

Bahwa Kami Para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi Tambahan terhadap Gugatan Para Penggugat: Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan BIN/BINTI dari pihak Penggugat 16 : HAJJAH SALBI, dan Pihak Penggugat 17 : TAMAN Alias AMAQ MAR, karena hal tersebut sangatlah penting dalam sebuah Gugatan Waris Mai Waris agar mengetahui siapa orang tua dari pihak dalam perkara Waris mal Waris;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Duplik ini mengenai pokok perkara menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Duplik dalam Eksepsi diatas,
2. Bahwa TIDAK BENAR bantahan Replik Para Penggugat point 3 yang pada intinya menyatakan "*Tidak Benar dalil Jawaban Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dengan dalil obyek sengketa adalah hak milik AMAQ GANI Alias Haji ISMAIL yang berasal dari Hibah atau pemberian AMAQ REMAH (orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) berdasarkan Hibah dari Almarhum AMAQ REMAH (point jawaban Tergugat 2, point ke 2.6 dan jawaban Para Turut Tergugat ke 6) dan seterusnya.....*", karena sejatinya tanah tersebut berasal dari almarhum AMAQ IRADAT orang tua dari almarhum AMAQ REMAH, namun AMAQ REMAH tidak pernah mengerjakan tanah tersebut karena HAJI ISMAIL alias AMAQ GANI Bin AMAQ REMAH mengerjakan tanah tersebut pada saat AMAQ REMAH masih hidup sedangkan AMAQ REMAH

Hal. 51 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah Bersama anak-anaknya yang lain karena memiliki banyak tanah yang lain seperti apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi Turut Tergugat pada point 4 yang saat ini dikerjakan dan dikuasai oleh para penggugat yang diterima pada saat AMAQ REMAH masih hidup sehingga jelas tanah peninggalan dari AMAQ REMAH telah tidak ada lagi karena sudah dibagi kepada seluruh anaknya baik laki-laki maupun perempuan semasa ia masih hidup;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Duplik Turut Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pengugat Tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar biaya Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Duplik Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara;

Demikian Duplik ini dibuat dan disampaikan, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 25 Agustus 2020, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

Obyek dalam Konvensi

1. sebidang tanah seluas $\pm 1,730$ Ha dari total luas $\pm 2,230$ Ha (22.300 m²) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK. 06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976 yang terletak di Subak Orong Bukal II Dusun Pengoros, Desa Jeorwaru,

Hal. 52 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jeorwaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Tanah Amaq Badar (Sekarang Sapriadi/Cucu Amaq badar)

Timur : Jalan

Selatan : Jalan dan pecahan Tanah Amaq Remah (sekarang Guru Sinar/ kampung)

Utara : Tanah Amaq Seminah (sekarang jalan)

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa para Turut Tergugat membantah batas sebelah selatan dan luas tanah tersebut;

Obyek dalam Rekonpensi

1. Sebidang tanah Pekarangan atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 1,000$ Ha yang terletak di Dusun Ujung, Desa Pemonkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Pantai/ Laut

Timur : Jalan Raya

Utara : Jalan

Barat : Jalan

Terhadap obyek tersebut Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa para Turut Tergugat serta Kuasa para Penggugat mengakui tanah pekarangan tersebut sudah dibagi oleh Pewaris kepada para ahli waris;

2. Sebidang tanah sawah atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 3,322$ Ha. yang terletak di Subak Orong Bukal I di Tampelat Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Tanah milik Nurman

Timur : Tanah milik Amaq Kemar

Utara : Tanah milik H. M. Tahir

Barat : Tanah Negara.

Terhadap obyek tersebut Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa para Turut Tergugat memberi keterangan obyek tersebut di kuasai oleh P.1 s/d P.8 dan hal tersebut telah diakui oleh Kuasa para Penggugat;

Hal. 53 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah atas nama Amaq Remah, seluas \pm 3,000 Ha. yang terletak di Subak Orong Ujung (Embung Anton) di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Tanah milik Inaq Kar

Timur : Tanah milik Teddy (Ahok)

Utara : Tanah milik H. Zakiah

Barat : Tanah Negara (Embung Anton)

Terhadap obyek tersebut Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa para Turut Tergugat memberi keterangan obyek tersebut sudah dibagi waris oleh Amaq Amaq Remah kepada P.1 s/d P.8 dan hal tersebut diakui oleh Kuasa para Penggugat;

4. Sebidang tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas \pm 1,500 Ha. yang terletak di Orong Ujung Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Selatan : Tanah /Pemukiman Penduduk

Timur : Tanah milik Amaq Misbah dan Inaq Murni

Utara : Tanah milik Kaden

Barat : Tanah milik Amaq Janah

Terhadap obyek tersebut Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa para Turut Tergugat memberi keterangan obyek tersebut sudah dibagi waris oleh Amaq Amaq Remah kepada P.1 s/d P.8 dan T.1, dan hal tersebut diakui oleh Kuasa para Penggugat;

5. Sebidang tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas \pm 2,000 Ha. yang terletak di Seremongkot Subak Orong Bukal, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Remah, yang di kuasai oleh P.1 dan sudah dijual kepada orang lain.

Terhadap obyek tersebut Kuasa Tergugat 2, Kuasa para Turut Tergugat dan Kuasa para Penggugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 54 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Legalisir Silsilah Keturunan Amaq Remah, bertanggal 03 Januari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, lalu diparaf;
2. Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 1961 Kelas IV, Luas 2.230, atas nama Amaq Remah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, lalu diparaf;
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SK,06/DA/18.A/1976, Tanggal 2 Maret 1976, atas nama Amaq Remah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, lalu diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang secara terpisah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi pertama **Saibul alias Bapak Nur'aini bin Bapak Nursam**, umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Tutuk Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat 1 karena dulu bersama-sama sebagai nelayan di laut lepas;
- Bahwa saksi tau Penggugat 1 mempunyai 7 orang saudara kandung yang bernama H. Ismail alias Amaq Gani, H. Jamaludin, H. Badarudin alias H. Jumedan, Nasrudin alias Amaq Har, Munah alias Inaq Mar, Aminah dan Maenah;

Hal. 55 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara Penggugat 1 yang masih hidup adalah H. Badarudin alias H. Jumedan, Nasrudin alias Amaq Har, Aminah dan Maenah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat 1 yang bernama Amaq Remah alias Kiradap dan Inaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah telah meninggal dunia sejak lama, sejak puluhan tahun yang lalu, sedangkan Inaq Remah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah mempunyai harta warisan berupa tanah seluas \pm 2 Hektar yang terletak di Pengoros letak yang sebenarnya di Subak Orong Bukal II Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, dengan batas-batas sebelah timur Jalan Besar, sebelah Utara Tanah Amaq Suminep dan Jalan, sebelah Selatan Rumah Guru Sinah, dan sebelah Barat Tanah Amaq Badar;
- Bahwa saksi mengetahui bata-batas tersebut karena saksi sering melewati lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Amaq Remah karena saksi tahu Amaq Remah pernah membagi tanah dengan saudaranya yang lain yaitu Amaq Badar dan Guru Sebah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang di Pengoros digarap oleh anak dari H. Gani alias H. Ismail yang bernama Abdul Hanan;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah juga memiliki tanah sawah di Tempelat, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, namun tanah yang di tempelat tersebut lebih luas dari pada tanah sawah yang di Pengoros, tapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut tapi mengetahui letaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang di Tempelat itu digarap oleh Amaq Har alias Nasrudin dan Aminah, dan mereka sudah menggarap tanah tersebut sejak Amaq Remah masih hidup;

Hal. 56 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada anak-anaknya atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah sawah di Pengoros dan di Tempelat, Amaq Remah juga memiliki tanah sawah di Embung Anton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sawah yang di Embung Anton tersebut, namun tanah tersebut lebih luas dari pada tanah sawah yang di Tempelat;
- Bahwa saksi sangat yakin tanah sawah di Embung Anton itu adalah milik Amaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang berada di Embung Anton digarap oleh H. Badarudin alias H. Jumedan;
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah sawah di Pengoros, di Tempelat dan di Embung Anton, ada juga tanah rau (ladang) milik Amaq Remah yang terletak di Orong Ujung yang dekat dengan perkampungan warga, namun saksi tidak mengetahui luas dan bata-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah rau (ladang) di Orong Ujung tersebut ada banyak orang yang merupakan keturunan dari anak-anak Amaq Remah, dan saksi juga mengetahui ada anak Penggugat I yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah rau (ladang) di Orong Ujung sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui saat Amaq Remah masih hidup, saksi pernah melihat Amaq Remah menggarap tanah sawah di Pengoros, Embung Anton dan Tempelat, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama tanah-tanah tersebut di garap oleh Amaq Remah, tidak ada gangguan dari saudara-saudara Amaq Remah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada saudara Penggugat 1 yang bernama Bedo dan Remah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah dari sawah milik Amaq Remah yang telah dijual oleh anaknya dan saksi juga tidak kenal dengan H. Taufiq;

Hal. 57 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memperoleh tanah-tanah tersebut dari pemberian orang tua Amaq Remah yang bernama Amaq Kiradap;

Saksi kedua **Amaq Zulkarnaen bin Mansur**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Remah yang merupakan orang tua dari Penggugat 1;
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri Amaq Remah yang bernama Inaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saksi juga mengetahui Inaq Remah sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan Inaq Remah meninggal dunia, yang pasti saat Amaq Remah meninggal dunia, Inaq Remah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah dan Inaq Remah memiliki 7 orang anak yang bernama Haji Ismail, Haji Jamaludin, Haji Nasrudin, Haji Badarudin alias Haji Jumedan, Inaq Mar alias Munah, Aminah, Maenah;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Ismail sudah meninggal dunia setelah Inaq Remah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Jamaluddin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Amaq Remah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Mar alias Munah telah meninggal dunia setelah Haji Ismail meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anak Amaq Remah yang bernama Remah dan Bedo;

Hal. 58 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Orong Bukal II, Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru yang seluas ± 1.730 Ha dari total luasnya ± 2.230 Ha, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Amaq Suminep, sebelah Barat Tanah Amaq Badar, sebelah Timur Jalan, sebelah Selatan rumah Guru Sinar;
- Bahwa saksi mengetahui sisa tanah sawah tersebut dijadikan rumah milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut adalah milik Amaq Remah karena saksi pernah melihat Amaq Remah saat masih hidup menggarap tanah sawah tersebut bersama dengan Haji Ismail, Haji Badarudin, Haji Jamaludin dan Nasrudin;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Amaq Remah meninggal dunia, yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Haji Ismail dan setelah Haji Ismail meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh keturunan anak Haji Ismail yang bernama Abdul Manan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Haji Ismail menggarap tanah tersebut setelah Amaq Remah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Badarudin menggarap tanah sawah peninggalan Amaq Remah yang terletak di Tempelat;
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah sawah yang terletak di Pengoros dan di Tempelat, Amaq Remah juga memiliki tanah yang terletak di Embung Anton dan tanah rau (ladang) di Orong Ujung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut adalah milik Amaq Remah karena saksi pernah melihat Amaq Remah bersama dengan anak laki-lakinya menggarap tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang terletak di Tempelat sekarang digarap oleh Haji Badarudin, Nasrudin dan Haji Jamaludin, Aminah dan Maenah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sawah yang terletak di Tempelat, namun saksi mengetahui tanah yang terletak di Tempelat tidak seluas tanah yang terletak di Pengoros;

Hal. 59 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang terletak di Embung Anton saat ini digarap oleh Haji Badarudin, Nasrudin dan Haji Jamaludin, Aminah, Maenah dan Inaq Mar alias Munah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sawah yang terletak di Embung Anton, namun saksi mengetahui tanah yang di Embung Anton lebih luas daripada tanah yang terletak di Pengoros;
- Bahwa saksi mengetahui tanah rau (ladang) yang terletak di Orong Ujung sekarang ditempati oleh semua anak keturunan Amaq Remah termasuk keturunan Haji Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah rau (ladang) yang terletak di Orong Ujung tidak seluas tanah yang terletak di Pengoros dan di Tempelat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Haji Ismail merasa keberatan terhadap tanah yang terletak di Tempelat dan di Embung Anton;
- Bahwa saksi mengetahui Pengguagat 1 baru-baru ini pernah meminta agar tanah yang terletak di Pengoros dibagi kepada saudara-saudara Haji Ismail yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada perdamaian antara Haji Badarudin dengan Abdul Manan yang isi perjanjiannya supaya tanah yang di Pengoros seluas 60 are diberikan kepada Haji Badarudin, Haji Jamaludin dan Nasrudin;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Haji Badarudin pernah ada pengukuran terhadap tanah yang terletak di Pengoros;
- Bahwa saksi mengetahui 4 bulan yang lalu Haji Badarudin pernah dilaporkan ke polisi karena ada laporan kerusakan tanaman atas sawah yang terletak di Pengoros;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah peninggalan Amaq Remah yang terletak di Pengoros, Tempelat, Embung Anton dan tanah rau (ladang) di Orong Ujung, seluruhnya telah dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir didalam saat adanya perdamaian tersebut, saksi berada diluar, namun saksi tahu berdasarkan cerita dari Haji Badarudin sendiri dan perdamaian tersebut terjadi di rumah Nasrudin;

Hal. 60 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang hadir saat terjadi perdamaian tersebut yaitu Haji Badarudin, Abdul Hanan, Salman karena saksi berada di luar rumah Nasrudin, jadi saksi mengetahui siapa saja yang datang dan masuk ke rumah Nasrudin saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui yang berinisiatif melakukan perdamaian itu adalah Haji Badarudin;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa hanya tanah yang terletak di Pengoros saja yang dibuatkan perdamaian karena hanya tanah itu saja yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Hanan, Abdul Manan dan Jumaah menggarap tanah sawah yang terletak di Pengoros sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Abdul Hanan, Abdul Manan dan Mahani menggarap tanah sawah yang di Pengoros tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Ismail mendapat bagian tanah sawah yang terletak di Pengoros;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Mujemal alias Haji Jamaludin, Munah alias Inaq Mar, Haji Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har, Aminah dan Maenah mendapat bagian tanah sawah yang di Tempelat;
- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Haji Badarudin berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kesepakatan antara Haji Badarudin dengan Abdul Hanan tentang tanah sawah yang di Pengoros;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Abdul Hanan memberikan kepada Haji Badarudin untuk menggarap tanah sawah yang di Pengoros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah sawah milik Amaq Remah di Seremongkot;

Saksi ketiga **Haji Nurman bin Amaq Misnah**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Kayu Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, karena saksi hanya bertugas untuk mengukur tanah;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi diminta untuk mengukur tanah yang terletak di Orong Ujung, Orong Serek atau Tempelat, Pengoros dan Embung Anton;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengukur tanah-tanah tersebut selama 2 hari;
- Bahwa Amaq Har alias Nasrudin yang meminta saksi untuk melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi diminta oleh Amaq Har alias Nasrudin mengukur tanah-tanah tersebut untuk mengetahui luas tanah secara keseluruhan karena mau dibagi waris peninggalannya Amaq Remah;
- Bahwa saksi lupa berapa luasnya karena data pengukuran sudah saksi serahkan kepada yang mengundang saksi;
- Bahwa saat pengukuran dihadiri oleh Amaq Har alias Nasrudin dan banyak orang, namun saksi lupa;
- Bahwa di Pengoros saksi hanya diminta untuk mengukur luas tanahnya, bukan untuk mengukur luas bagian masing-masing;
- Bahwa batas-batas yang saksi ingat sebelah Timur berbatasan dengan jalan besar dan sebelah Utara ada jalan kecil;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran menggunakan alat ukur meteran dan menurut pengalaman saksi selama menjadi tukang ukur, hasil pengukuran saksi dengan BPN akan berbeda hasilnya dan tidak akan digunakan dalam pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah yang terletak di Embung Anton;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Legalisir Silsilah Keturunan Amaq Remah, bertanggal 23 September 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 62 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.1, lalu diparaf;

2. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor 52.03.200.001.161-0040.0 atas nama Haji Semail, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.2, lalu diparaf;

3. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor 52.03.200.001.162-0006.0 atas nama Amaq Remah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.3, lalu diparaf;

4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SK/06/DA/18.A/1976, Tanggal 2 Maret 1976, atas nama Amaq Remah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.4, lalu diparaf;

5. Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor persil Nomor 39, atas nama Loq Gani, tanggal 10 Februari 1976 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.5, lalu diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat 2 telah mengajukan saksi-saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yaitu sebagai berikut:

Saksi pertama **Amaq Rahman bin Amaq Mahnan**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu 1 kali dengan Haji Ismail;

Hal. 63 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Haji Ismail 9 bersaudara yaitu Nasrudin alias Amaq Har, H. Badarudin, H. Jamaludin, H. Ismail, Remah, Bedo, Aminah alias Inaq Karno, Inaq Sarni alias Maenah dan Munah alias Inaq mar;
- Bahwa saksi mengetahui anak Amaq Remah yang sudah meninggal adalah Remah, H. Ismail, H. Jamaludin, Bedo dan Munah alias Inaq Mar;
- Bahwa nama orang tua H. Ismail bernama Amaq Remah dan Inaq Remah, mereka berdua sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Amaq Remah saksi sering bertemu dengan Amaq Remah alias Kiradap;
- Bahwa Amaq Remah memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah dan ladang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ayah saksi dengan Amaq Remah adalah bersaudara, ayah saksi adalah adik dari Amaq Remah yang bernama Amaq Mahnan;
- Bahwa tanah sawah milik Amaq Remah yang di Pengoros terletak di Subak Orong Bukal II, Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di Pengoros tersebut seluas \pm 2 Hektar;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi juga memiliki bagian tanah sawah di Pengoros;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur : Jalan raya besar;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Badariah, Amaq Sebah dan Amaq Mahnan;
 - Sebelah Selatan : Kampung Pengoros;
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Suminep dan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Abdul Manan dan Jumaah alias Amaq Iman;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Abdul Manan dan Jumaah menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut sudah menjadi bagian milik Haji Ismail

Hal. 64 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian turun ke anak-anaknya, sedangkan untuk anak-anak Amaq Remah yang lain sudah ada bagiannya di tempat lain;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diberikan oleh Amaq Remah kepada H. Ismail sekitar tahun 1970an;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah diberikan kepada H. Ismail berdasarkan cerita langsung dari Amaq Remah;
- Bahwa selain tanah di Pengoros, Amaq Remah juga memiliki tanah di Orong Embung Onyok di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Embung Onyok dan Embung Anton lokasinya bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanahnya sekitar $\pm 3,5$ Hektar, dengan batas-batas sebelah Barat Embung Anton, sebelah Timur tanah milik Ahok alias Teddy, sebelah Selatan tanah Amaq Salbi, Inaq Kar dan sebelah Utara tanah milik H. Zakiah dan Dusun Serumbung;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har dan anak H. Jamaludin yang bernama Salman;
- Bahwa saksi mengetahui alasan tanah tersebut dikuasai oleh mereka karena sudah diberikan oleh Amaq Remah kepada mereka;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah diberikan kepada mereka bertiga berdasarkan cerita langsung dari Amaq Remah, waktu diberikannya berbeda dengan saat tanah di Pengoros diberikan;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah juga memiliki tanah sawah di Orong Tempelat di Dusun Ujung, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, luasnya $\pm 3,5$ Hektar, dengan batas-batas sebelah Barat Laut tambak udang, sebelah Utara tanah H. Sahir, sebelah Selatan tanah Amaq Nurman dan Muhammad, sebelah Timur tanah Amaq Kemar;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Remah karena saksi sering membantu Amaq Remah menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh H. Badarudin, Nasrudin alias Maq Har dan anak H. Jamaludin yang bernama Salman;

Hal. 65 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memiliki tanah rau (ladang) di Embung Anton di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, luasnya sekitar $\pm 1,5$ Hektar, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Sawah Koden, sebelah Selatan Kampung Ujung, sebelah Timur tanah milik Amaq Sebah alias Amaq Murni, sebelah Barat Amaq Jannah;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Remah karena saksi sering membantu menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memperoleh tanah tersebut dari tanah Gege;
- Bahwa tersebut dikuasai oleh seluruh anak-anak Amaq Remah, anak laki-laki mendapat bagian masing-masing ± 25 are, sedangkan anak yang perempuan masing-masing mendapat bagian ± 12 are;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memiliki tanah pekarangan seluas ± 1 H di Dusun Ujung Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi yakin tanah ladang tersebut milik Amaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memiliki tanah ladang di Seremongkot, dan saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Remah, namun sudah dijual oleh H. Badarudin saat Amaq Remah masih hidup untuk biaya pengobatan Amaq Remah;
- Bahwa saksi lupa kepada siapa tanah tersebut dijual oleh H. Badarudin;
- Bahwa saksi sangat yakin seluruh tanah peninggalan milik Amaq Remah sudah dibagi waris sejak Amaq Remah masih hidup dan hingga sekarang dikuasai oleh anak-anak Amaq Remah;
- Bahwa anak perempuan Amaq Remah juga mendapat bagian di Tempelat, Embung Onyok dan Embung Anton, namun saksi tidak tahu berapa bagian mereka masing-masing;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Jumaah, sekitar 2 bulan yang lalu ada pengukuran ulang terhadap tanah di Pengoros dan Tempelat, namun hasilnya setelah dilakukan pengukuran tidak ada pembagian;

Hal. 66 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dilakukan pengukuran karena H. Badarudin menganggap tanah yang di Pengoros yang dikuasai keturunan H. Ismail lebih luas daripada tanah yang di Tempelat;
- Bahwa selama ini anak keturunan Amaq Remah tidak ada yang keberatan masing-masing menguasai tanah milik Amaq Remah;

Saksi kedua **Muhammad bin Amaq Nurmah**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu 2 kali dengan Haji Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui H. Badarudin 9 bersaudara, yaitu Remah sudah meninggal dunia, H. Ismail sudah meninggal dunia, Bedo sudah meninggal dunia, H. Jamaludin sudah meninggal dunia, H. Badarudin, Munah alias Inaq Mar, Nasrudin alias Amaq Har, Aminah alias Inaq Karno, Inaq Sarni alias Maenah;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua H. Badarudin bernama Amaq Remah dan Inaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang terletak di Pengoros berada di Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Remah dan saksi pernah mendengar cerita dari ayah saksi tanah tersebut dimiliki Amaq Remah berdasarkan pemberian dari oang tua Amaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar \pm 2 Hektar dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Barat Tanah Amaq Badariah, sebelah Selatan Kampung Pengoros, Embung dan jalan, sebelah Utara Tanah Amaq Suminep dan jalan,;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh anaknya H. Ismail yang bernama Abdul Manan dan Jumaah alias Amaq Iman;

Hal. 67 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi yang merupakan saudara sepupu Amaq Remah, tanah tersebut diberikan oleh Amaq Remah kepada H. Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui H. Ismail menggarap tanah tersebut sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan tanah tersebut dikuasai oleh H. Ismail dan keturunannya;
- Bahwa selain memiliki tanah di Pengoros, Amaq Remah juga memiliki tanah sawah di Tempelat yang luasnya sekitar \pm 3 Hektar dengan batas-batas sebelah Barat Laut tambak udang, sebelah Timur Amaq Kemar, sebelah Selatan Amaq Nurman, sebelah Utara H. Sahir;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Amaq Remah dan saksi pernah melihat Amaq Remah menggarap tanah tersebut semasa hidupnya dan orang-orang juga tahu tanah itu milik Amaq Remah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu sudah dibagi oleh Amaq Remah saat masih hidup dan saat ini dikuasai oleh H. Badarudin, Nasrudin alias Amar Har, anak H. Jamaludin yang bernama Salman, Aminah dan Maenah alias Inaq Sarni, namun saksi tidak tahu berapa bagian mereka masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Amaq Remah di Embung Onyok yang luasnya sekitar \pm 3 Hektar dengan batas-batas sebelah Barat Jalan dan Embung Anton, sebelah Timur Teddy alias Ahok, sebelah Utara H. Zakiah, sebelah Selatan Amaq Salbi dan Inaq Kar;
- Bahwa Embung Anton dan Embung Onyok itu lokasinya berdampingan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut digarap oleh H. Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har, anak H. Jamaludin yang bernama Zurratul Aini, Munah alias Inaq Mar, Aminah alias Inaq Karno dan Maenah alias Inaq Sarni, namun saksi tidak mengetahui berapa bagian mereka masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui mereka menggarap tanah di Embung Onyok tersebut sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah memiliki tanah rau (ladang) di Embung Anton di Dusun Ujung, Desa Pemongkot, Jerowaru sekitar luas \pm 2

Hal. 68 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar dengan batas-batas sebelah Barat Amaq Jannah, sebelah Utara Koden anaknya Amaq Har, sebelah Timur Amaq Sebah, sebelah Selatan Pemukiman warga;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh seluruh anak Amaq Remah dan sudah dibagi, namun saksi tidak mengetahui berapa bagian mereka masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh seluruh anak Amaq Remah sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Remah juga memiliki Tanah Gubug (pekarangan) yang dikuasai oleh seluruh keturunan Amaq Remah sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa saksi pernah dengar Amaq Remah memiliki tanah di Seremongkot, namun katanya sudah dijual saat Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari seluruh tanah milik Amaq Remah tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama ini ahli waris Amaq Remah tidak ada yang keberatan terhadap seluruh tanah peninggalan Amaq Remah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada proses pengukuran ulang terhadap tanah-tanah milik Amaq Remah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Badarudin dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keseluruhan tanah milik Amaq Remah yang dikuasai oleh H. Badarudin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Legalisir Silsilah Keturunan Amaq Remah, bertanggal 23 September 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5.1, lalu diparaf;
2. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor 52.03.200.001.161-0040.0 tanggal 13 Januari 2020 atas nama Haji Semail, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 69 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5.2, lalu diparaf;

3. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor 52.03.200.001.162-0006.0 atas nama Amaq Remah, tanggal 13 Januari 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5.3, lalu diparaf;

4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, SK/06/DA/18.A/1976, Tanggal 2 Maret 1976, atas nama Amaq Remah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5.4, lalu diparaf;

5. Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor persil Nomor 39, atas nama Loq Gani, tanggal 10 Februari 1976 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5.5, lalu diparaf;

Bahwa para Turut Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti surat dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2020, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat 2 serta para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Hal. 70 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya telah membantah seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*, perlu terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada pokoknya Tergugat 2 dan para Turut Tergugat mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan gugatan para Penggugat prematur serta tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa alasan dari eksepsi Tergugat 2 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat *prematur*, dengan alasan:

- Surat Keputusan Gubernur yang disebutkan oleh para Penggugat dalam posita angka 3 gugatan adalah palsu dan dipalsukan;
- Almarhum Ismail alias Loq Gani alias amaq Gani alias H. Ismail adalah sejak tahun 1976 sudah menguasai dan menggarap obyek sengketa. Tanah tersebut pun sesuai dengan SK Gubernur 06/DA/18.A/1976 tertanggal 3 Maret 1976, juga atas nama A. Gani;
- Berdasarkan surat Ketetapan Lurah Daerah, nomor 139, Subak Orong Bukan, Sedahan Kecamatan Keruak I, Lombok Timur, obyek sengketa tersebut juga atas nama Loq Gani;
- Berdasarkan Surat Keterangan Tanah, Nomor 004/KPPBB/SKT/Ltm/05/1994, yang dibuat atas dasar Buku Letter C Nomor 139 dan Buku DHWP PBB, juga atas nama Loq Gani/ Amaq Gani;
- Tanda setoran pajak pun juga atas nama A. Gani;

Hal. 71 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan prematur merupakan gugatan yang diajukan belum pada waktunya atau terlampau dini diajukan. Suatu gugatan dapat dikatakan prematur jika misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta waris ayahnya, padahal ayahnya sebagai Pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda atau belum waktunya;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara *a quo*, gugatan para Penggugat tidaklah prematur, karena para Penggugat sedang menggugat pembagian waris terhadap harta yang didalilkan merupakan peninggalan orangtuanya yang telah meninggal dunia. Sudah menjadi hak bagi setiap ahli waris untuk menggugat pembagian harta waris dari Pewaris yang meninggal dunia, jika memang terjadi sengketa terhadap pembagian harta waris tersebut di antara para ahli waris yang ditinggalkan Pewaris;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait alasan pihak Tergugat 2 yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat sudah menjadi milik almarhum H. Ismail atau Amaq Gani, surat menyurat juga atas nama Amaq Gani, maka hal tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara yang memang akan diperiksa Majelis Hakim dalam pokok perkara gugatan *a quo*. Setiap penyelesaian gugatan waris, Pengadilan Agama bukan hanya menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagiannya, tetapi juga menentukan mana saja obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai harta waris Pewaris melalui prosedur pemeriksaan pembuktian pada pokok perkara, tidak berhenti pada pemeriksaan eksepsi semata. Benar atau tidaknya obyek sengketa tersebut sebagai harta waris Pewaris, akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat 2 tentang gugatan para Penggugat prematur patut untuk ditolak;

Hal. 72 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa P.16 dan P.17 bukan ahli waris Amaq Remah sebagaimana yang disebut para Penggugat;
- Bahwa ahli waris dari Amaq Remah yang sebenarnya adalah sebagaimana yang disebutkan Tergugat 2 pada jawaban “dalam Eksepsi” Nomor 2.3.1 sampai dengan 2.3.7;
- Bahwa T.1 diterangkan dalam gugatan berada di wilayah Lombok Timur padahal sebenarnya berada di Malaysia;
- Bahwa batas obyek sengketa sebelah utara dan selatan tidak benar;
- Bahwa Amaq remah tidak pernah menggarap obyek sengketa, melainkan Loq Gani lah yang menggarapnya setelah dihibahkan oleh Amaq Remah kepada Loq Gani;
- Bahwa setelah meninggal, Amaq Remah tidak hanya meninggalkan sebidang tanah, melainkan masih ada beberapa yang lain, yakni tanah sebagaimana yang disebutkan Tergugat 2 pada jawaban “dalam Eksepsi” Nomor 2.7.1 sampai dengan 2.7.5;
- Bahwa tanah pada nomor 2.7.1 sampai dengan 2.7.4 di atas juga tidak pernah pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah 2.7.5. telah dijual oleh Penggugat 1 tanpa pernah dibagi secara faraid kepada ahli waris Amaq Remah;
- Bahwa *conservatoir Beslag/Sita* Jaminan hanya boleh dilakukan atas perkara yang telah jelas duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kebenaran status personal sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, hal tersebut merupakan mutlak bagian dari pemeriksaan pokok perkara. Perkara *a quo* merupakan gugatan kewarisan, dan dalam sengketa gugatan *a quo* tentu akan diperiksa dalam pokok perkara tentang siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris terlebih dahulu, sebelum ditentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut. Salah atau

Hal. 73 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalil yang disampaikan para Penggugat berkaitan dengan ahli waris dalam gugatannya, hal inilah yang akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alamat salah satu Tergugat hal tersebut merupakan bagian dari identitas dalam gugatan. Identitas para pihak memang merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam gugatan, terutama berkaitan dengan nama dan alamat para pihak. Kekeliruan dan atau kesalahan pada pencantuman identitas tersebut dapat mengakibatkan cacatnya gugatan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat, pemeriksaan identitas, terutama berkaitan dengan nama atau alamat pihak sekalipun, tidak boleh didekati secara sempit atau kaku, tetapi didekati secara fleksibel. Tentang kesalahan penyebutan alamat atau adanya perubahan alamat hal tersebut juga dapat diperbaiki dalam tahap jawab-menjawab oleh para pihak. bahkan oleh Majelis Hakim sendiri sekalipun juga dapat dilakukan melalui Berita Acara Sidang (BAS) serta Putusan, tanpa menghentikan jalannya pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan kebenaran atas batas-batas obyek sengketa, hal tersebut tidak dapat disandarkan pada gugatan para Penggugat atau jawaban Tergugat 2 semata. Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, perihal sengketa berkaitan dengan tanah atau benda tidak bergerak, Majelis Hakim tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan setempat pada obyek perkara agar mendapatkan kejelasan rinci terutama tentang letak, luas, dan batas-batas obyek perkara. Hasil pemeriksaan setempat inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara nantinya, dan bukan sekedar apa yang didalilkan oleh para Penggugat maupun Tergugat 2;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan masih ada beberapa obyek harta peninggalan alm. Amaq Remah yang didalilkan oleh Tergugat 2 selain dari yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat menjadikan gugatan para Penggugat kabur, karena jika pun memang benar-benar ada tentang apa yang

Hal. 74 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan tersebut, Tergugat 2 dapat menggugat balik obyek harta tersebut dalam suatu gugatan Rekonvensi, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat 2 sendiri sebagaimana yang telah terurai secara rinci dalam gugatan rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan adanya permohonan sita jaminan dari para Penggugat hal tersebut merupakan bagian dari tindakan persiapan pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan. Pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan diperiksa secara insidentil di luar pokok perkara. Ditolak atau dikabulkannya permohonan sita jaminan, sama sekali tidak mempengaruhi terhadap keabsahan formil gugatan para Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, karena permohonan sita merupakan bagian yang diperiksa tersendiri, meskipun dapat diajukan dalam satu gugatan pokok perkara. Syarat sahnya suatu gugatan perdata ataupun jelas atau kaburnya suatu gugatan perdata terhadap pokok perkara sama sekali tidak dipengaruhi oleh permohonan sita yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat 2 tentang gugatan para Penggugat *obscure libel* atau kabur patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi yang diajukan oleh para Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat *obscure libel*, karena tidak dimintakan dalam petitum penetapan Inaq Remah sebagai ahli waris Amaq Remah. Padahal dalam posita disebutkan Inaq Remah baru meninggal kemudian di tahun 2013 sedangkan Amaq Remah di tahun 2006. Begitu juga dengan P.5 sampai dengan P.9 tidak didudukkan sebagai ahli waris Pengganti;
2. Para Penggugat tidak menjelaskan asal muasal obyek sengketa, apakah dahulunya termasuk harta bawaan Amaq Remah atau Inaq Remah, ataukah harta bersama mereka berdua;
3. Bahwa gugatan cacat formil, karena posita gugatan angka 1 sampai dengan 4 menyebut yang menjadi Pewaris adalah Amaq Remah atau Inaq Remah atau menggunakan nama samaran anak sulung, padahal dalam

Hal. 75 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sama sekali tidak ada disebutkan anak dari keduanya yang bernama "Remah";

4. Bahwa gugatan Para Pihak kabur karena kurang objek. Penggugat hanya menggugat sebagian obyek harta yang ditinggalkan Pewaris saja tetapi sama sekali tidak menyinggung harta peninggalan almarhum yang lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi yang diajukan oleh para Turut Tergugat kurang lebih pada pokoknya sama dengan yang diajukan oleh Tergugat 2. Eksepsi para Turut Tergugat, berkaitan dengan penentuan ahli waris, obyek sengketa, cacat formil atau kaburnya identitas, serta kurangnya obyek perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat 2 sebagaimana telah terurai secara rinci di atas secara *mutatis mutandis* berlaku pula pada pertimbangan eksepsi para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Turut Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara gugat waris ini mengaku bahwa para Penggugat termasuk juga para Tergugat dan para Turut Tergugat memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 20 Mei 2020, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 76 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada petitum angka 11 dimana para Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah menolaknya bersamaan dengan Penentuan Hari Sidang Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 19 Februari 2020 yang berisi penentuan hari sidang perkara *a quo* dan **menolak permohonan sita jaminan** (*conservatoir beslaag*) para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Penggugat kecuali P.16 dan P.17 dan para Tergugat serta para Turut Tergugat kecuali TT.1 adalah keturunan dari almarhum Amaq Remah yang meninggal pada tahun 2006 dan Inaq Remah yang meninggal dunia pada tahun 2013. Dimana Pewaris yang bernama Amaq Remah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Subak Orong Bukal II, Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 1,730$ Ha (1 hektar 73 are) dari total luas $\pm 2,230$ Ha (22.300 M2), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak dan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam (Faraid) secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya membantah dan menolak dalil gugatan para Penggugat dengan mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tahun 1976 sudah dikuasai

Hal. 77 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Ismail alias Amaq Gani berdasarkan pemberian/hibah dari Amaq Remah. Dan selain meninggalkan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut Amaq Remah juga meninggalkan harta warisan lainnya yang belum pernah dibagi, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan rekonvensi Tergugat 2, yang berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan atas nama Amaq Remah, seluas ± 1.000 Ha (1 Hektar) yang terletak di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. Sebidang tanah sawah atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 3.322.70$ Ha (3 Hektar lebih) yang terletak di Subak Orong Bukan I di Tempelat Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Sebidang tanah sawah atas nama Amaq Remah, seluas ± 3.000 Ha (3 Hektar) yang terletak di Orong Ujung (Embung Anton) Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. Sebidang tanah ladang atas nama Amaq Remah, seluas ± 1.500 Ha (1 Hektar setengah) yang terletak di Orong Ujung, Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. Sebidang tanah ladang atas nama Amaq Remah, seluas ± 2.000 Ha (2 Hektar) yang terletak di Seremongkot Subak Orong Bukal, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Apakah selain objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Orong Bukal II, Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, terdapat harta lain milik Amaq Remah;
2. Apakah seluruh harta milik Amaq Remah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat maupun objek lain yang didalilkan oleh Tergugat 2, Majelis Hakim

Hal. 78 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 25 Agustus 2020 yang hasil tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat tersebut telah bermeterai Rp6.000,- dan telah *dinazegelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg., oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan Silsilah Keluarga yang bersifat sepihak, dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani di bawah tangan secara sepihak, diketahui oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Pemongkong. Bukti tersebut menerangkan tentang anak-anak keturunan dari pasangan almarhum Amaq Remah dengan almarhum Inaq Remah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dibuat dan diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak

Hal. 79 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewarisan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, di mana surat tersebut membuktikan tentang catatan ketetapan iuran pembangunan daerah setempat terhadap tanah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berkaitan dengan iuran pajak atas tanah dan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Daftar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat di masa itu yang berisi pemberian Hak Milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara kepada salah seorang yang terdaftar dalam lampiran surat ketetapan tersebut, yakni Amaq Remah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sejak bulan Maret tahun 1976 telah terdaftar sebagai Hak Milik atas nama Amaq Remah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai saksi-saksi tersebut tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari proses sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. serta memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 80 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima dan akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat yang bernama **Saibul alias Bapak Nur'aini bin Bapak Nursam**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Remah memiliki tanah yang terletak di Pengoros yang dikuasai oleh anak dari H. Ismail yang bernama Abdul Hanan;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Pengoros, Amaq Remah memiliki tanah yang lain yang terletak di Tempelat yang dikuasai Amaq Har alias Nasrudin dan Aminah sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa ada juga tanah milik Amaq Remah yang terletak di Embung Anton yang dikuasai oleh H. Badarudin alias Haji Jumedan;
- Bahwa ada juga tanah Rau (ladang kering) di (Kampung) Ujung milik Amaq Remah yang dikuasai oleh seluruh keturunan Amaq Remah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh tanah tersebut sudah atau belum dibagi oleh Amaq Remah kepada ahli warisnya;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat yang bernama **Amaq Zulkarnaen bin Mansur**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Remah memiliki tanah sawah yang terletak di Pengoros yang dikuasai oleh H. Ismail sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Pengoros, Amaq Remah juga memiliki tanah sawah yang terletak di Tempelat yang dikuasai oleh anak dari H. Jamaludin, H. Badarudin, Nasrudin, Aminah, Munah dan Maenah;
- Bahwa selain itu Amaq Remah juga memiliki tanah sawah yang terletak di Embung Anton yang dikuasai oleh H. Badarudin alias Haji Jumedan, Nasrudin dan anak dari H. Jamaludin;
- Bahwa ada juga tanah rau (ladang) milik Amaq Remah yang terletak di Ujung dikuasai oleh H. Ismail, Haji Jamaludin, H. Badarudin dan Nasrudin karena memang sudah dibagi;

Hal. 81 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah pekarangan milik Amaq Remah dikuasai oleh seluruh keturunannya termasuk H. Ismail, karena sudah dibagi oleh Amaq Remah kepada seluruh anak-anaknya;
- Bahwa sekitar 5 bulan lalu saksi mendengar dari H. Badarudin ada pengukuran ulang terhadap tanah milik Amaq Remah yang terletak di Pengoros, di Tempelat dan di Embung Anton;

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat yang bernama **Haji Nurman bin Amaq Misnah**, telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak yang berperkara, karena saksi hanya sebagai petugas pengukur tanah yang pada tahun 2019 diminta oleh Amaq Har untuk mengukur tanah milik orang tuanya karena mau dibagi waris, tanah yang diukur adalah tanah yang terletak di Pengoros, di Tempelat dan di Embung Anton dan Rau di Ujung, saksi hanya mengukur luas tanah bukan mengukur bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat berkode T2.1 sampai dengan T2.5 serta 2 (dua) orang saksi begitu juga para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode TT.1 sampai dengan TT.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua bukti Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah bermeterai Rp6.000,-, dan telah *dinazegelen* sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta seluruh bukti surat tersebut terkecuali bukti T2.3 serta bukti TT.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg., oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T2.1 dan bukti TT.1 berupa surat keterangan Silsilah Keluarga yang bersifat sepihak, di mana surat tersebut dibuat dan

Hal. 82 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di bawah tangan secara sepihak, diketahui oleh pejabat/aparat kelurahan setempat, yakni Kepala Desa Pemongkong. Bukti tersebut menerangkan tentang anak-anak keturunan dari pasangan almarhum Amaq Remah dengan almarhum Inaq Remah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dibuat dan diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T2.2 dan T2.5 serta TT.2 dan TT.5 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, surat tersebut membuktikan tentang catatan keketetapan iuran pembangunan daerah setempat terhadap tanah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut berkaitan dengan iuran pajak atas tanah dan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T2.3 serta bukti TT.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil pembuktian kedua bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai Pasal 301 R.Bg., kebenaran salinan atau *copy* akta ada pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T2.4 dan bukti TT.4 berupa Kutipan Daftar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat di masa itu

Hal. 83 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi pemberian Hak Milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara kepada salah seorang yang terdaftar dalam lampiran surat ketetapan tersebut, yakni Amaq Remah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sejak bulan Maret tahun 1976 telah terdaftar sebagai Hak Milik atas nama Amaq Remah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 2 tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai saksi-saksi tersebut tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari proses sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. serta memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima dan akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat 2 yang bernama **Amaq Rahman bin Amaq Mahnan**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Remah memiliki tanah yang terletak di Pengoros luas ± 2 Hektar yang dikuasai oleh anak dari H. Ismail yang bernama Abdul Manan dan Jumaah alias Amaq Iman, tanah tersebut dikuasai oleh anak dari H. Ismail dikarenakan tanah tersebut telah diberikan oleh Amaq Remah kepada H. Ismail sekitar tahun 1970an;
- Bahwa selain tanah yang terletak di Pengoros, Amaq Remah juga memiliki tanah sawah yang lain yang terletak di Embung Onyok luas $\pm 3,5$

Hal. 84 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar, tanah tersebut juga telah diberikan oleh Amaq Remah kepada H. Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har dan Salman anak dari H. Jamaludin serta kepada anak-anak perempuan Amaq Remah dan tanah tersebut dari sejak diberikan telah dikuasai oleh mereka hingga sekarang;

- Bahwa selain itu Amaq Remah memiliki tanah sawah yang terletak di Tempelat luas $\pm 3,5$ Hektar, tanah tersebut dikuasai oleh H. Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har, anak dari H. Jamaludin yang bernama Salman, Aminah, Munah dan Maenah, mereka menguasai tanah tersebut juga berdasarkan pemberian dari Amaq Remah saat masih hidup;
- Bahwa selain itu juga ada tanah ladang milik Amaq Remah di Embung Anton di Orong Ujung luas $\pm 1,5$ Hektar, tanah tersebut dikuasai oleh seluruh keturunan Amaq Remah, anak laki-laki masing-masing mendapat bagian ± 25 are dan anak yang perempuan masing-masing mendapat bagian ± 12 are;
- Bahwa selain itu Amaq Remah juga memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dusun Ujung ± 1 Hektar, tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh semua keturunan Amaq Remah;
- Bahwa tanah milik Amaq Remah yang terletak di Seremongkot telah dijual oleh H. Badarudin saat Amaq Remah masih hidup untuk biaya pengobatan Amaq Remah;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut telah dibagi oleh Amaq Remah kepada anak-anaknya semasa hidupnya Amaq Remah, karena saksi mendengar langsung Amaq Remah mengatakan bahwa ia (Amaq Remah) telah memberikan tanah-tanah tersebut kepada seluruh anak-anaknya;
- Bahwa selama ini anak keturunan Amaq Remah tidak ada yang keberatan terhadap bagian masing-masing yang menguasai tanah milik Amaq Remah, hanya saja sekitar 2 bulan yang lalu saksi mendengar dari Jumaah tanah milik Amaq Remah yang terletak di Pengoros dan di Tempelat dilakukan pengukuran ulang atas inisiatif dari H. Badarudin karena H. Badarudin menganggap tanah yang terletak di Tempelat lebih luas daripada tanah yang terletak di Pengoros, namun dari hasil pengukuran ulang tersebut tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini;

Hal. 85 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat 2 yang bernama **Muhammad bin Amaq Nurmah**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Amaq Remah memiliki tanah sawah yang terletak di Pengoros luas ± 2 Hektar, tanah tersebut adalah bagian H. Ismail dan telah dikuasai oleh H. Ismail sejak Amaq Remah masih hidup dan setelah H. Ismail meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Abdul Manan dan Jumaah alias Amaq Iman;
- bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi yang merupakan saudara sepupu Amaq Remah tanah tersebut telah diberikan oleh Amaq Remah kepada H. Ismail;
- bahwa selain tanah yang terletak di Pengoros, Amaq Remah juga memiliki tanah sawah yang terletak di Tempelat luas ± 3 Hektar yang dikuasai H. Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har dan Salman yang merupakan anak dari H. Jamaludin, Aminah dan Maenah alias Inaq Sarni, dan tanah tersebut dikuasai oleh mereka hingga saat ini;
- Bahwa selain itu Amaq Remah memiliki tanah sawah yang terletak di Embung Onyok luas ± 3 Hektar, tanah tersebut telah digarap oleh H. Badarudin, Nasrudin alias Amaq Har dan Zurratul Aini anak dari H. Jamaludin, Munah, Aminah dan Maenah sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa selain itu juga ada tanah ladang milik Amaq Remah di Embung Anton di Orong Ujung luas ± 2 Hektar tanah tersebut dikuasai oleh seluruh keturunan Amaq Remah baik anak laki-laki maupun anak perempuan;
- Bahwa selain itu Amaq Remah juga memiliki tanah gubug (pekarangan) yang ditempati oleh seluruh keturunan Amaq Remah;
- Bahwa ada juga tanah yang terletak di Seremongkot namun telah dijual saat Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa selama ini keturunan Amaq Remah tidak ada yang keberatan terhadap penguasaan masing-masing tanah milik Amaq Remah;

Menimbang, bahwa baik saksi dari para Penggugat maupun Tergugat 2, sama-sama membenarkan tentang kepemilikan Amaq Remah atas tanah-tanah tersebut dan selain tanah yang terletak di Pengoros juga terdapat harta

Hal. 86 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain milik Amaq Remah yang terletak di Tempelat, di Embung Anton, di Embung Onyok, di Ujung dan di Seremongkong;

Menimbang, bahwa fakta lain yang juga terungkap di persidangan adalah bahwa ketika Amaq Remah masih hidup, anak-anak Amaq Remah telah menggarap tanah-tanah tersebut sesuai dengan bagian tempatnya masing-masing. Bahkan salah satu harta Amaq Remah yang terletak di Seremongkot telah dijual ketika Amaq Remah masih hidup, berdasarkan keterangan saksi kedua para Penggugat dan kedua saksi Tergugat 2 seluruh harta milik Amaq Remah tersebut telah dibagi oleh Amaq Remah kepada seluruh anak-anaknya ketika Amaq Remah masih hidup, sekalipun \pm 5 bulan yang lalu telah dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah milik Amaq Remah, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari hasil pengukuran dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing keturunan Amaq Remah sebagaimana mereka menguasainya sejak puluhan tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 25 Agustus 2020, para Penggugat, Tergugat 2 dan para Turut Tergugat juga telah mengakui secara murni bahwa seluruh tanah tersebut memang sudah diberikan oleh Amaq Remah saat masih hidup kepada anak-anaknya dan sejak saat itu dikuasai masing-masing oleh seluruh keturunan Amaq Remah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian tersebut baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, serta dari hasil pemeriksaan setempat terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa Amaq Remah dan Inaq Remah adalah pasangan suami istri sah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ditemukan fakta keduanya pernah bercerai kecuali cerai mati. Tidak ditemukan pula fakta Amaq Remah pernah menikah lagi dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya tidak ditemukan pula fakta Inaq Remah pernah menikah dengan laki-laki lain kecuali dengan Amaq Remah;

Hal. 87 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Remah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2006 sedangkan istrinya meninggal kemudian pada tahun 2013, dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah Amaq Remah meninggal dunia, selain meninggalkan istrinya yang bernama Inaq Remah, juga meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki, yakni Haji Ismail, Haji Jamaludin, Haji Nasruddin, Haji Badaruddin alias Haji Jumedan, serta 3 (tiga) orang anak perempuan, yakni Munah alias Inaq Mar, Aminah dan Maenah;
- Bahwa saat Amaq Remah meninggal dunia, istri dan anak-anak Amaq Remah sebagaimana tersebut di atas masih hidup kecuali H. Jamaludin yang meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa selain ke tujuh anak tersebut, masih ada anak lain dari Amaq Remah yang bernama Remah dan Bedo, namun keduanya telah meninggal dunia sejak kecil dan belum mempunyai istri/suami dan keturunan;
- Bahwa Amaq Remah semasa masih hidup memiliki harta berupa:
 1. sebidang tanah seluas \pm 1,730 Ha (1 Hektar 73 are) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK. 06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976 yang terletak di Subak Orong Bukal II Dusun Pengoros, Desa Jerowaru, Kecamatan Jeorwaru (dahulu Keruak), Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan pecahan Tanah Amaq Remah (sekarang Guru Sinar/ kampung);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah Amaq Seminah (sekarang jalan);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Badar (Sekarang Sapriadi/Cucu Amaq badar);
 2. Sebidang tanah pekarangan atas nama Amaq Remah, seluas \pm 1,000 Ha (1 Hektar) yang terletak di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jeorwaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 88 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
3. Sebidang tanah sawah atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 3,322$ Ha (3 Hektar lebih) yang terletak di Subak Orong Bukan I di Tampakat Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jeorwaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amaq Kemar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. M. Tahir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;
4. Sebidang tanah sawah atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 3,000$ Ha (3 Hektar) yang terletak di Subak Orong Ujung (Embung Onyok) di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jeorwaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Inaq Kar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Teddy (Ahok);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Zakiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;
5. Sebidang tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 1,500$ Ha (1 setengah Hektar) yang terletak di Orong Ujung (Embung Anton) Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jeorwaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/Pemukiman Penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amaq Misbah dan Inaq Murni;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kaden;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik amaq Janah;
6. Sebidang tanah Ladang atas nama Amaq Remah, seluas $\pm 2,000$ Ha (2 Hektar) yang terletak di Seremongkot Subak Orong Bukal, Desa

Hal. 89 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerowaru, Kecamatan Jeorwaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Remah, yang dikuasai oleh P.1 dan sudah dijual kepada orang lain;

- Bahwa seluruh harta milik Amaq Remah tersebut telah dikuasai dan diberikan kepada anak-anak Amaq Remah, sejak Amaq Remah masih hidup;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan tanah tersebut dikuasai oleh masing-masing keturunan Amaq Remah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* termasuk dalam hal gugatan *contentiosa* di bidang kewarisan. Maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, setidaknya ada empat hal pokok yang wajib diselesaikan, yaitu;

1. Penentuan tentang siapa yang menjadi ahli waris;
2. penentuan mengenai harta peninggalan (yang ditinggalkan Pewaris);
3. penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sesuai dengan pembagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan dan dilakukan pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa, telah ditemukan fakta bahwa harta peninggalan berupa obyek sengketa yang terletak di Pengoros memang benar merupakan harta peninggalan milik Amaq Remah. Harta tersebut telah dimiliki dan dikelola oleh Amaq Remah selama hidupnya hingga meninggal dunia dan selama Amaq Remah memiliki dan menggarap tanah tersebut tidak pernah ditemukan fakta ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian telah terungkap fakta pula di persidangan, bahwa harta peninggalan Amaq Remah bukan hanya berupa obyek sengketa yang terletak di Pengoros saja, melainkan ada harta lain yang dimiliki oleh Amaq Remah, yaitu:

Hal. 90 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



1. Tanah pekarangan di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. Tanah sawah di Subak Orong Bukan I di Tempelat di Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Tanah sawah di Embung Onyok di Orong Ujung Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jeorwaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. Tanah ladang (rau) di Embung Anton di Orong Ujung, Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. Tanah ladang di Seremongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta yang sedemikian rupa, maka dapat dipahami bahwa memang benar semua harta yang disengketakan merupakan harta peninggalan Amaq Remah, akan tetapi oleh Amaq Remah harta tersebut telah dibagi kepada anak keturunannya jauh sebelum Amaq Remah meninggal dunia, dan semua anak keturunannya telah menguasai bagian tanah-tanah tersebut sesuai dengan bagian tempatnya masing-masing yang diberikan oleh Amaq Remah dan selama ini diantara mereka tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang disengketakan oleh para Penggugat, termasuk harta-harta lain yang terungkap di persidangan, sejatinya bukan lagi harta waris peninggalan Amaq Remah, melainkan harta Amaq Remah yang telah diberikan secara sukarela sebagai orangtua kepada anak-anak nya saat Amaq Remah masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti dan menjadi fakta tetap bahwa sewaktu meninggalnya Amaq Remah sudah tidak ada harta milik yang tertinggal, maka kedudukan harta peninggalan (harta warisan) secara hukum telah tidak ada karena telah terbagi untuk para ahli waris Amaq Remah, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara sosiologis dalam masyarakat Sasak pada umumnya, terhadap harta milik orangtua (bapak) bisa dibedakan dalam tiga kategori yaitu:

Hal. 91 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta milik orangtua diberikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan pemberian (pada umumnya) kepada anak laki-laki saja, sedang kepada anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar memberikan hasil pertanian berupa padi atau apa saja hasil pertanian, sebagai nafkah hidup bagi saudaranya yang perempuan yang tidak mendapat bagian hibah dari bapaknya atau jika sang bapak belum sempat membagikan harta miliknya saat masih hidup, maka anak-anaknya akan membagikan harta peninggalan sang bapak sesuai aturan tersebut yaitu warisan dibagi antar dan kepada anak laki-laki saja;
2. Bapak (orangtua) membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan dengan pembagian sesuai dengan kehendak sibapak tersebut (fleksibel sesuai keinginan sang bapak);
3. Bapak tidak membagikan harta miliknya sampai ia meninggal dunia, dan ketika sang bapak meninggal harta peninggalannya akan dibagi waris oleh ahli waris masing-masing sesuai hukum faraid;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan secara empiris di Pengadilan Agama di Lombok khususnya Lombok Timur kategori pertama dan kategori kedua yang paling mendominasi perkara kewarisan, dalam perkara *a quo* semua anak-anak Amaq Remah telah menguasai dan mendapat bagian masing-masing akan tetapi kadangkala ada sebagian pihak yang baru merasakan pembagiannya tidak adil setelah bertahun-tahun menguasai obyek tersebut, hingga mengajukan gugatan waris ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat Sasak Lombok yang berlaku dalam hal kebendaan (tanah sawah) antara bapak dengan anak adalah seorang bapak akan memberikan tanah sawah kepada anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga/menikah untuk menghidupi diri dan

Hal. 92 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, selanjutnya akan diberikannya juga anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sang bapak, hal itu berjalan terus menerus hingga kini sebagai *living law* atau kearifan lokal sehingga tidak jarang ketika seorang bapak meninggal dunia harta benda milik pribadinya yang bisa dijadikan sebagai warisan saat ia meninggal dunia, telah tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa *Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri* dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul-Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi yang mana pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةُ حَقَّقُوا
لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمُوَرِّثِ كَذَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِلْإِثْبَاتِ حَبْدًا

Artinya: *Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.*

Menimbang, bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris;
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa apabila materi (zat) atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Maka milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu, diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan distribusi

Hal. 93 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pentasarrufan terhadap suatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu ia boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya. Sebagaimana ia boleh meminjamkannya dan menyewakannya, karena ia memiliki sesuatu itu secara keseluruhan (sempurna), yaitu bendanya dan manfaatnya sekaligus. Karena itulah ia boleh melakukan apa saja terhadap sesuatu miliknya itu, seandainya ia mau merusaknya, maka tidak ada salah/denda apapun atas dirinya, hanya saja ia terkena sanksi agama (berupa dosa), sebab merusak harta benda hukumnya adalah haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Amaq Remah yang memberikan harta benda miliknya kepada anak-anaknya adalah perbuatan yang halal dan sah menurut hukum selain itu juga merupakan upaya untuk menghindari konflik di antara keturunannya dalam hal pembagian harta ketika Amaq Remah meninggal dunia. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat terkait perkara *a quo* justru kontraproduktif dengan apa yang dikehendaki oleh Amaq Remah di masa lalu, serta cenderung memicu konflik horisontal di antara anak keturunan Amaq Remah itu sendiri. Padahal harta-harta milik Amaq Remah telah dibagikan semuanya kepada anak-anaknya jauh ketika Amaq Remah masih hidup tanpa menyisakan harta untuk dirinya hingga ia meninggal dunia. Anak keturunannya juga telah mengelola, menggarap, menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang normatif harta milik almarhum tidak dapat dibagi sesuai hukum faraid yang berlaku disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian warisan, selain itu dari sudut pandang sosiologis kebiasaan masyarakat Lombok seorang bapak memberikan harta miliknya (hibah) kepada anak-anaknya sampai tidak ada yang tertinggal sewaktu sang bapak meninggal dunia telah berlangsung sejak dahulu sampai saat ini, sehingga dipandang sebagai adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memilih untuk tidak membagi harta milik Almarhum Amaq Remah karena:

- (1) Telah terbukti bahwa ketika Amaq Remah meninggal dunia tidak ada harta peninggalan yang masih tersisa sebagai milik Amaq Remah, karena

Hal. 94 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Remah telah membagi seluruh harta miliknya kepada anak-anaknya jauh sebelum ia meninggal dunia;

(2) Jika dibagi lagi dengan bagian warisan sesuai dengan hukum faraid, maka akan mendatangkan banyak mafsadat, karena harta milik Amaq Remah yang telah diberikan kepada anak-anaknya tersebut telah dikuasai selama puluhan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas berikut harta-harta lain yang terungkap di persidangan, terbukti telah dibagi oleh Amaq Remah semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembagian harta warisan pewaris, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tuntutan para Penggugat dalam petitum lainnya. Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 dalam Konvensi mengajukan rekonvensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum terhadap rekonvensi ini, Tergugat 2 dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban disertai eksepsi sebagaimana tertera dalam pokok perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum memeriksa pokok perkara rekonvensi *a quo*, perlu terlebih dahulu memeriksa eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada pokoknya para Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya

Hal. 95 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan pihak Tergugat 2 dalam Konvensi sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam Konvensi. Tujuan gugatan rekonvensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan (Konvensi dan Rekonvensi) yang saling berhubungan untuk diperiksa sekaligus dalam persidangan yang sama tanpa perlu diajukan gugatan baru atau dengan nomor perkara yang baru;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi secara prosedural dapat diajukan dengan cukup menggabungkannya beserta jawaban konvensi, namun secara formil, formulasi gugatan rekonvensi tetaplah sama dengan gugatan pada umumnya. Gugatan tetap harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan terperinci seperti menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, serta menyebut dengan tegas dan rinci apa yang diminta dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa gugatan waris terhadap harta peninggalan Amaq Remah yang lain yang sama sekali tidak disebut oleh Penggugat Konvensi, namun demikian formulasi gugatan Penggugat Rekonvensi cenderung kabur atau kurang jelas, disebabkan hal-hal sebagai berikut;

1. Penggugat Rekonvensi tidak meminta dengan jelas dan tegas terhadap penetapan tentang siapa saja yang hendak ditentukan sebagai ahli waris oleh Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi hanya meminta dalam petitumnya agar silsilah Ahli Waris Amaq Remah adalah benar kecuali P.16 dan P.17. Padahal sebelum ditentukan bagian masing-masing ahli waris, harus ditetapkan terlebih dahulu siapa saja ahli waris dari Pewaris, dan

Hal. 96 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal tersebut sama sekali tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya;

2. Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan tuntutan tentang pembagian masing-masing ahli waris;

3. Dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memang telah menyebut secara rinci tentang harta benda milik Amaq Remah yang sama sekali tidak disinggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan dalam petitum gugatan rekonvensinya dengan jelas dan tegas tentang harta mana saja yang hendak dituntut;

4. Dalam gugatan rekonvensi, sama sekali tidak terdapat petitum yang bersifat *condemnatoir* tentang perintah pelaksanaan pembagian harta waris. Dalam artian rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersifat gugatan, namun formulasi gugatan sama sekali tidak ada unsur menghukum, sehingga memungkinkan putusan terhadap gugatan rekonvensi *a quo non-executable* (tidak dapat dilaksanakan eksekusi). Satu-satunya petitum rekonvensi yang bersifat “menghukum” hanya tentang masalah biaya perkara. Padahal dalam petitum gugatan rekonvensi angka 9, Penggugat Rekonvensi meminta agar putusan terhadap gugatan rekonvensi ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi. Lalu apa yang hendak dilaksanakan, sementara Penggugat Rekonvensi sendiri dalam petitum gugatan rekonvensinya sama sekali tidak terdapat petitum yang bersifat “menghukum” pihak lawan untuk melakukan sesuatu (misalnya menghukum Para Tergugat untuk membagi waris yang dikuasainya sesuai dengan bagian masing-masing);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*abscur libel*), oleh karenanya eksepsi para Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 97 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka pokok perkara gugatan rekonvensi *a quo* tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 R.Bg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 2 dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 98 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.941.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Hapsah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **05 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Bukran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat 1;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apit Farid, S.H.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 99 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 3.745.000,00
4. PNPB panggilan	Rp. 30.000,00
5. Biaya PS	Rp. 4.050.000,00
6. PNPB PS	Rp. 20.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 7.941.000,00

(Tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 100 dari 100 perkara No. 255/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)